

**IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN KELUARGA
BERDASARKAN PP. NO. 87 TAHUN 2014
(Studi PIK-R Tanjung Ceria, Desa Tanjung Tirta, Kecamatan
Punggelan, Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
SAB'ATUL HAJ'AROFATUN MILADI
NIM. 1817302038**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sab'atul Haj'arofatun Miladi
NIM : 1817302038
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Implementasi Pembangunan Keluarga Berdasarkan PP. No. 87 Tahun 2014 (Studi PIK-R Tanjung Ceria, Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukri pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto 30 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Sab'atul Haj'arofatun Miladi

NIM. 1817302038

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**"IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN KELUARGA BERDASARKAN
PP. NO. 87 TAHUN 2014**

**(Studi PIK-R Tanjung Cerin, Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan,
Kabupaten Banjarnegara)"**

Yang disusun oleh Sab'atul Haj'arofatun Miladi NIM. 1817302038 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 08 Juli 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 12. Juli 2022

Disetujui oleh:

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II

Dr. H. Syafaat, M.Ag

Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I

NIP. 196309101993021005

NIDN. 2112088301

Pembimbing/Penguji III

M. Fuad Zain, S.H.I, M.Sy.

NIDN. 2016088104

Purwokerto, 12. Juli 2022

Diketahui,

Pt. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Marwadi, M.Ag.

NIP. 197512242005011001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 01 Juli 2022

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdri. Sab'atul Haj' arofaton Miladi
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaan, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Sab'atul Haj' arofaton Miladi
NIM : 1817302038
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **Implementasi Pembangunan Keluarga Berdasarkan PP. No. 87 Tahun 2014 (Studi PIK-R Tanjung Ceria, Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas Perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


M. Fuad Zain, S.H.I, M.Sy.
NIDN. 2016088104

MOTTO

“Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang,
Hanya waktu saja belum tepat”

(Agnes Monika)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan nikmat kesempatan menuntut ilmu dan pengetahuan melalui wasilah para Dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Atas nikmat rahmat karunia dan kemudahan yang telah Allah berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Solawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Dengan ini saya persembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia menemani dan memberi semangat saya menjalani setiap proses ini. Khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tua yang selalu memberikan ridho, Bapak Mujamil dan Ibu Ngarofah semoga Allah SWT selalu melindungi dan mencintai mereka.
2. Kakak dan adik tercinta, Ika Ulfatun Miladi, Isna 'Arofatur Miladi, dan Amira Ulfiatur Miladi semoga selalu Allah SWT limpahkan kebahagiaan dunia akhirat.
3. Kepada seluruh guru dan dosen dari mulai jenjang sekolah sampai kuliah ini yang telah memberikan ilmu dan keridhaannya, semoga ilmu-ilmu yang diberikan adalah ilmu yang bermanfaat.
4. Sahabat tersayang sebagai tempat bertukar cerita yang telah menemani dari SMK sampai detik ini, Titin Pamungkas, Aisah Dwi Cahyani, Naurah Nazhifah, dan Apriyani Masbelanita.
5. Teman-teman kelas seperjuangan, Hukum Keluarga Islam A angkatan 2018 semoga hubungan silaturahmi selalu terjaga dan dapat menyelesaikan studinya dengan cepat.

6. Teman-teman kamar 3 Pondok Pesantren Modern el-Fira 3 yang sama-sama berjuang menyelesaikan studi, Ripa Dinda Latiefah, Himatun 'Aliyah, Alfia Ni'matul Rahayu, Rizki Lestari, Alfina Utami, Asih Puji Lestari, Aenun Mutoharoh, Wahyuning, Wanda Hanifah, Ina Listiyani, semoga ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat.
7. Serta pihak-pihak yang telah memberikan bantuannya baik secara materil maupun psikologis yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, semoga kebaikan selalu menyertai kalian.



**“IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN KELUARGA BERDASARKAN
PP. NO. 87 TAHUN 2014 (Studi PIK-R Tanjung Ceria, Desa Tanjung Tirta,
Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara)”**

ABSTRAK

Sab’atul Haj’arofatun Miladi

NIM. 1817302038

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Fakta mengenai kasus pernikahan dini di Indonesia masih cukup banyak, begitupula yang terjadi di kecamatan Punggelan lebih khususnya desa Tanjung Tirta. Berdasarkan rekapitulasi tahunan pada Dispermades PPKB kabupaten Banjarnegara menyebutkan kecamatan Punggelan adalah kecamatan dengan pernikahan dini terbanyak ke 3 dengan kasus terakhir di tahun 2021 sebanyak 24 kasus. Pendekatan kepada remaja menjadi salah satu langkah dalam pencegahan pernikahan dini, yaitu melalui kelompok PIK-R Tanjung Ceria. Penelitian ini menganalisis mengenai bagaimana implementasi pembangunan keluarga menurut PP. No. 87 Tahun 2014 di kabupaten Banjarnegara dan pada peran PIK-R Tanjung Ceria

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis yang menjadikan hukum sebagai institusi sosial yang fungsional dalam sistem masyarakat berupa analisis tentang penerapan pembangunan keluarga yang disebutkan dalam PP. No. 87 tahun 2014 melalui peran kelompok PIK-R Tanjung Ceria dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan subjek penelitian PIK-R Tanjng Ceria, dan objek penelitian adalah pembangunan keluarga.

Penelitian ini menemukan hasil bahwa kabupaten Banjarnegara mengimplementasikan PP. No. 87 tahun 2014 dengan adanya pembentukan kelompok BKB berjumlah 329, BKR berjumlah 193, BKL berjumlah 222, PIK-R berjumlah 70 dan UPPKA berjumlah 280. Sedangkan peran kelompok PIK-R yaitu mengimplementasikan pembangunan keluarga berdasarkan PP. No. 87 tahun 2014 Pasal 22 dengan pemberdayaan remaja yang difokuskan pada kegiatan yang menjadi wadah dari, oleh, dan untuk remaja yang disebut PIK-R melalui sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) guna pencegahan Pernikahan dini. Karakteristik PIK-R yang dikelola oleh dan untuk remaja menjadi sesuai dengan sasaran Meskipun ada beberapa indikator yang belum terpenuhi secara baik.

Kata Kunci: Implementasi, Pembangunan Keluarga, PIK-R Tanjung Ceria

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang rinciannya sebagaimana berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Cha	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘ —	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal Pendek

Arab	Nama	Latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Dammah	U

3. Vokal Panjang

No.	Arab	Nama	Latin
1.	◌َ+ا	Fathah + Alif	Ā
	مِنْهُمَا		Minhumā
2.	◌َ+ي	Fathah + Ya' Sukun	Ā
	وَعَلَى		Wa'alā
3.	◌ِ+ي	Kasrah + Ya' Sukun	Ī

	فِي		Fī
4.	وُ	Ḍammah + Wawu Sukun	Ū
	وَلْيَقُولُوا		Walyaqūlū

4. Vokal Rangkap

No.	Arab	Nama	Latin
1.	يَ	Fathah + Ya' Sukun	Ai
	عَلَيْكُمْ		'Alaikum
2.	وَا	Fathah + Wawu Sukun	Au
	زَوْجَهَا		Zaujahā

5. Kata Sandangan Alif & Lam

a. Apabila diikuti huruf Qamariyyah

Arab	Latin
الْحَمْدُ	Alḥamdu
بِالْمَعْرُوفِ	Bilma'ruf

b. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah

Arab	Latin
النَّاسِ	An-Nas
وَالشَّمْسِ	Was-syamsi

6. Ta Marbutah

- a. Apabila diikuti dengan kata sandang “al” dan ta marbutah yang dibaca wakaf atau berharakat sukun serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan (h).

Arab	Latin
سَكِينَةٌ	Sakinah

7. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dituliskan dengan menuliskan ganda huruf yang diberi tanda syaddah sebagaimana contoh dibawah ini.

Arab	Latin
إِنَّ	Inna
مَوَدَّةٌ	Mawaddah


8. Huruf Kapital

Sistem tulisan Arab tidak mengenai capital, tetapi dalam transliterasinya, huruf-huruf tersebut berketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku. Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang tertulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kiata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata kerja, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

Arab	Latin
مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ	Mawaddatawwarohmah



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Alla SWT. yang telah memberikan nikmat sehat serta kekuatan sehingga masih diberi kesempatan untuk berkarya dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H Muhammad Roqib, M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hj. Durrotun Nafisah, S. Ag., M.S.I. Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekertaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini
6. Muchimah, M.H. Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Drs. Y. Edy Priyono, M.Kes., Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, Bidang Pembangunan Keluarga dan Keliarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Banjarnegara.
8. Sri Haryani, Pembina PIK-R Tanjung Ceria, Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara
9. Semua Pengurus PIK-R Tanjung Ceria, Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Ustadz Hasanudin, Bsc. M.Sy dan Ustadzah Nurul Azizah, selaku Asatidz Pondok Pesantren Modern El-Fira 3
13. Bapak Mujamil dan Ibu Ngarofah. Kedua Orang Tua penulis beserta keluarga besar.
14. Sahabat terdekat Titin Pamungkas, Aisah Dwi Cahyani, Naurah Nazhifah, dan Apriyani Masbelanita
15. Teman-teman Pondok Pesantren Modern el-Fira 3 angkatan 2018
16. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih ini melainkan hanya untaian do'a, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semua.

Purwokerto, 1 Juli 2022

Penulis



Sab'atul Haj'arofatun Miladi

NIM. 1817302038



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	6
1. Implementasi Pembangunan Keluarga.....	6
2. Pembangunan Keluarga	7
3. PP. No. 87 Tahun 2014.....	7
4. PIK-R Tanjung Ceria, Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : KAJIAN TEORI	
A. Peraturan Perundang-undangan tentang Pembangunan Keluarga	15
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009	15
2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014.....	15

B. Teori-teori Implementasi.....	16
1. Model Implementasi menurut George Edward III.....	19
2. Model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn.....	20
3. Model Implementasi menurut Mazmaniah & Paul A. Sabatier.....	21
C. Pembangunan Keluarga	24
1. Konsep Pembangunan Keluarga	24
2. Teori Ketahanan Keluarga	27
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian	37
1. Lokasi Penelitian.....	37
2. Waktu Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	38
1. Sumber Data Primer.....	38
2. Sumber Data Sekunder.....	39
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
1. Observasi.....	41
2. Wawancara.....	42
3. Dokumentasi	44
F. Teknik Analisis Data.....	45
 BAB IV : IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN KELUARGA	
BERDASARKAN PP. NO. 87 TAHUN 2014	
(Studi di PIK-R Tanjung Ceria, desa Tanjung Tirta,	
Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara)	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	47
1. Profil Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara.....	47

2. Profil PIK-R Tanjung Ceria, Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.....	48
B. Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Berdasarkan PP. No. 87 Tahun 2014 di Kabupaten Banjarnegara.....	51
1. Bina Keluarga Balita (BKB).....	52
2. Bina Keluarga Remaja (BKR).....	53
3. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).....	54
4. Bina Keluarga Lansia (BKL).....	54
5. Usaha Peningkatan Penghasilan Keluarga Akseptor (UPPKA)	55
C. Implementasi Pembangunan Keluarga Berdasarkan PP. No. 87 Tahun 2014 melalui peran Kelompok PIK-R Tanjung Ceria, desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.....	56
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	65
C. Kata Penutup.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

SWT: *Subhanahu Wa Ta'ala*

SAW: *Shallallaahu 'Alaihi Wasallam*

UU: Undang-undang

PP: Peraturan Pemerintah

Dispermades: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PPKB: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PIK-R: Pusat Informasi dan Konseling Remaja

BKB: Bina Keluarga Balita

BKR: Bina Keluarga Remaja

BKL: Bina Keluarga Lansia

UPPKA: Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor

PUP: Pendewasaan Usia Perkawinan

NAPZA: Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

HIV: *Human Immunodeficiency Virus*

AIDS: *Acquired Immune Deficiency Syndrome*

Genre: Generasi Berencana

NKKBS: Norma Keluarga Kecil, Bahagis, dan Sejahtera

KB: Keluarga Berencana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur keseimbangan hidup setiap warga negara dengan bentuk aturan hukum. Keluarga sebagai unsur terkecil dalam suatu negara tidak luput dari perhatian negara. Keluarga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 adalah sebuah elemen terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau orang tua dan anaknya, atau ayah/ibu tunggal dengan anaknya.¹ Keluarga sebagai bagian terpenting dan tempat pertama yang melahirkan generasi-generasi penerus bangsa idealnya memiliki peran terbaik. Kualitas para penerus bangsa bisa ditentukan dari seberapa berkualitasnya keluarga. Indonesia menaruh perhatiannya terhadap lahirnya generasi penerus bangsa yang berkualitas dengan melahirkan regulasi tentang pembangunan keluarga, yaitu dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 sebagai regulasi pelaksanaannya. Pembangunan keluarga berdasarkan 2014 pasal 1 didefinisikan sebagai upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem

¹ Anonim, *Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014* (Jakarta, 2014), hlm. 2

Informasi Keluarga, yang selanjutnya disebut PP. No. 87 tahun 2014 ini pada pasal 6 menyebutkan kebijakan Nasional mengenai pembangunan keluarga yang diarahkan pada 7 poin yaitu: (a) Melembagakan dan membudayakan NKKBS (Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera), (b) Memberdayakan fungsi keluarga, (c) Memandirikan keluarga, (d) Memberdayakan kearifan lokal, (e) Meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup, (f) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan (g) Memberdayakan peran serta masyarakat. Pembangunan keluarga ini merupakan bentuk usaha pemerintah Indonesia guna memperbaiki sumber daya manusia di Indonesia menuju pembangunan negara yang lebih baik.

Oleh karena itu pengarahannya pembangunan keluarga pada 7 poin tersebut pada dasarnya adalah pada terbentuknya ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga merupakan kemampuan suatu keluarga dalam mengembangkan dirinya untuk hidup harmonis, sejahtera, serta kemampuan suatu keluarga untuk membentengi diri dari berbagai ancaman yang ada baik dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga.² Guna mendukung pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pada pasal 22 PP. No. 87 tahun 2014 dilakukan upaya pembentukan kelompok kegiatan antara lain: (a) Pembinaan keluarga balita dan anak, (b) Pembinaan ketahanan keluarga remaja dan pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa, (c) Pembinaan ketahanan keluarga lansia, dan (d) Pemberdayaan ekonomi keluarga.

² Anonim, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: Kemenpppa, 2016) hlm. 6

Upaya pembentukan kelompok kegiatan tersebut terdapat pembinaan ketahanan keluarga remaja dan pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang mengarahkan pada sasaran remaja dalam pembangunan keluarga. Remaja ialah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Remaja ini adalah masa yang masih mencari jati diri serta berpotensi melakukan kenakalan-kenakalan remaja bahkan pernikahan dini.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN dalam perannya terhadap pembangunan keluarga membuat program bernama Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) yang mana salah satu program pembangunan keluarga adalah pembinaan kelompok kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang selanjutnya disebut PIK-R. PIK-R merupakan suatu wadah yang dikembangkan dalam program GenRe (generasi berencana), yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, 8 fungsi Keluarga, TRIAD KRR (Seksualitas, HIV dan AIDS serta NAFZA) dan keterampilan hidup. PIK-R pada dasarnya memiliki tujuan umum yaitu, untuk memberikan informasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku positif remaja tentang TRIAD KRR, melatih keterampilan hidup dan pelayanan konseling dan Rujukan Kesehatan Reproduksi Remaja serta untuk mengembangkan kegiatan remaja

lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan minat remaja guna mewujudkan tegar remaja dalam rangka tercapainya Keluarga Berkualitas.³

Berdasarkan rekapitulasi tahunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Banjarnegara, kasus pernikahan dini yang ada cukup tinggi. Salah satu kecamatan yang menjadi sorotan adalah kecamatan Punggelan. Kecamatan Punggelan ini merupakan kecamatan dengan kasus pernikahan dini terbanyak ke-3. Berdasarkan hal tersebut, untuk meminimalisir angka pencegahan pernikahan dini dan untuk mendapat perhatian yang lebih besar dari masyarakat dan pemerintah dalam hal ini program dari BKKBN yang mana di kabupaten Banjarnegara dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut Dispermades PPKB kabupaten Banjarnegara, mencanakan pemasifan peran remaja dalam pendewasaan usia perkawinan, pemahaman 8 fungsi keluarga dan pemahaman kehidupan pernikahan melalui program Genre (Generasi Berencana) dengan pembentukan kelompok PIK-R Tanjung Ceria, desa Tanjung Tirta, Punggelan, Banjarnegara. Kasus pernikahan dini, penyebabnya tentu karena berbagai faktor, di antaranya faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, pergaulan bebas yang kelewat batas, dan keluar jauh dari garis-garis yang disyariatkan oleh Islam. Pernikahan dini ketika tetap dilakukan memunculkan berbagai masalah yang akan timbul,

³ Anonim, *Panduan Pengelolaan Pusat Informasi & Konseling kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)*, (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2009), hlm. 13

masalah tersebut timbul dan berdampak buruk, baik dari segi fisik, biologis, dan psikologis.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pernikahan usia dini di Kecamatan Punggelan masih cukup banyak. Untuk lebih jelasnya peneliti jelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tahun	Kasus Pernikahan Dini
2019	18 Kasus
2020	13 Kasus
2021	24 Kasus

Berdasarkan tabel di atas terlihat masih cukup banyaknya kasus pernikahan dini, walaupun terjadi penurunan kasus pada tahun 2020, tetapi masih terjadi lonjakan kasus pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain, pemahaman pendidikan yang menurun, kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, dan adanya kondisi pandemi Covid 19 serta kurang masifnya peran pembangunan keluarga yang ada di kecamatan Punggelan. PIK-R Tanjung Ceria yang merupakan satu-satunya PIK-R di kecamatan Punggelan ini semakin hari semakin menunjukkan eksistensinya dalam program-program pembangunan keluarga, sehingga diharapkan dengan penelitian ini lebih nampak keefektivitasan program pembangunan keluarga melalui peran PIK-R guna menekan kasus pernikahan dini yang terjadi.

Sebagaimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan batas usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Sedangkan pada penerapannya di kecamatan Punggelan angka pernikahan dibawah 19 tahun masih saja terjadi sebagaimana tabel diatas. Berdasarkan ini PIK-R Tanjung Ceria dengan Program TRIAD KRR (Seksualitas, HIV dan AIDS serta NAFZA) dan keterampilan hidup menjadi harapan baru untuk menekankan angka pernikahan dini yang ada. Maka dari itu menjadi penting dalam penelitian ini peneliti meneliti bagaimana implementasi pembangunan keluarga melalui peran kelompok PIK-R Tanjung Ceria, Tanjung Tirta, Punggelan Banjarnegara guna mengetahui seberapa efektifitasnya peran remaja dalam penekanan pernikahan dini yang ada di Kecamatan Punggelan.

B. Definisi Operasional

1. Implementasi Pembangunan Keluarga

Implementasi kebijakan pada dasarnya membahas mengenai pelaksanaan jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku pihak yang terlibat, sehingga mempengaruhi pada hasil yang diharapkan (*intended*) maupun tidak diharapkan (*spillover/negative effects*),⁴ artinya implementasi kebijakan pembangunan keluarga ini tidak hanya mengenai perilaku badan-badan administratif yang

⁴ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1997), hlm. 65

bersangkutan dalam melaksanakan program dan arahan ketaatan pada kelompok sasaran.

Implementasi pembangunan keluarga dalam penelitian ini merupakan bentuk penerapan pembangunan keluarga berdasarkan PP. No. 87 Tahun 2014 yang diterapkan melalui peran kelompok PIK-R Tanjung Ceria dalam bentuk kegiatan dan program-program kerja serta hubungannya pada jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung maupun tidak langsung dapat memberikan efek penerapan tujuan yang dimaksud.

2. Pembangunan Keluarga

Program Pembangunan Keluarga meliputi program Pembinaan Kelompok Kegiatan yaitu BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor), dan PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja). Dalam penelitian ini memfokuskan pada upaya pembangunan keluarga yang mana sasaran utamanya adalah remaja, maka penelitian ini difokuskan pada pembangunan keluarga melalui kelompok kegiatan PIK-R.

3. PP. No. 87 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga yang selanjutnya disebut PP. No. 87 Tahun 2014 merupakan peraturan pelaksana Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam PP. No. 87

Tahun 2014 mengatur ketentuan lanjutan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga serta kebijakan keluarga berencana yang belum diatur dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009. Kebijakan dalam PP. No. 87 ini yaitu mengenai tanggung jawab Pemerintah⁵, kebijakan keluarga berencana⁶, dan kebijakan sistem informasi kependudukan dan keluarga⁷.

4. PIK-R Tanjung Ceria, Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara

PIK-R adalah wadah program generasi berencana (GenRe) yang mana kelompok ini dikelola dari, oleh, dan untuk remaja dengan tujuan utama memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi dan kegiatan penunjang lainnya.⁸ PIK-R Tanjung Ceria merupakan satu dari 70 kelompok PIK-R yang ada di kabupaten Banjarnegara.

PIK-R Tanjung Ceria ini merupakan kelompok PIK-R masyarakat satu-satunya yang ada di kecamatan Punggelan. PIK-R Tanjung Ceria ini bertempat di desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebagaimana tugas kelompok PIK-R yang menjadi bagian dari program Generasi Berencana (Genre), PIK-R Tanjung Ceria juga bertanggung

⁵ Anonim, *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009* (Jakarta, 2009), hlm. 13

⁶ Anonim, *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009* (Jakarta, 2009), hlm. 18

⁷ Anonim, *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009* (Jakarta, 2009), hlm. 32

⁸ Anonim, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK-R/M)*, (Jakarta: BKKBN, 2012), hlm. 2

jawab dalam kegiatan sosialisasi Program GenRe, Pemahaman 8 fungsi keluarga, Materi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Kesehatan Reproduksi/Seksualitas, Materi keterampilan hidup, dan persiapan kehidupan pernikahan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti menarik rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana upaya pembangunan keluarga menurut PP. No. 87 tahun 2014 di Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana implementasi pembangunan keluarga menurut Peraturan PP. No. 87 tahun 2014 melalui peran Kelompok PIK-R Tanjung Ceria, desa Tanjung Tirta, Punggelan, Banjarnegara?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya dalam pembangunan keluarga yang terdapat dalam PP. No. 87 tahun 2014 di kabupaten Banjarnegara
2. Untuk menganalisis upaya-upaya dalam pembangunan keluarga berdasarkan PP. No. 87 tahun 2014 pada peran Kelompok PIK-R Tanjung Ceria, desa Tanjung Tirta, Punggelan, Banjarnegara

Selanjutnya untuk manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi referensi di perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk peneliti lain yang akan melakukan kajian serupa dengan penelitian ini

2. Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengedukasi setiap warga negara guna mensukseskan pembangunan keluarga
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memulai mengevaluasi bentuk keluarga yang ada di Indonesia menjadi keluarga yang berkualitas

E. Kajian Pustaka

Setelah saya melakukan kajian literatur kepustakaan, saya menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan tema materi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu antara lain oleh:

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Fredy Bagus Kusumaning Yandi, Mahasiswa Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2015 dengan judul penelitian “Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Kebijakan Mengenai Pembangunan Bidang Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Semarang)”. Penelitian ini membahas mengenai peran dan

fungsi Bapermas Per dan KB pembangunan terkait program Keluarga Berencana di Kota Semarang. Artinya dalam penelitian tersebut lebih difokuskan pada upaya perencanaan KB yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009.⁹

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Ayu Fuji Lestari, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang pada tahun 2016 dengan judul penelitian “Analisis Kebijakan Undang-Undang RI No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Studi Kasus Penataan Kelembagaan Keluarga Berencana Di Provinsi Kepulauan Riau)”. Penelitian ini membahas mengenai analisis terhadap kebijakan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam penataan kelembagaan Keluarga Berencana (KB) dengan tujuan penelitian adalah untuk menyusun alternatif kebijakan penataan kelembagaan keluarga berencana yang efektif dan efisien.¹⁰

Selanjutnya penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Aji Wibowo, Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Ponorogo pada tahun 2016 dengan judul penelitian “Implementasi Program Keluarga Berencana Di Desa Temboro Kecamatan Karas

⁹ Fredy Bagus Kusumaning Yandi, “Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Kebijakan Mengenai Pembangunan Bidang Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Semarang)”, dalam Skripsi UNNES tahun 2015

¹⁰ Ayu Fuji Lestari, “Analisis Kebijakan Undang-Undang RI No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Studi Kasus Penataan Kelembagaan Keluarga Berencana Di Provinsi Kepulauan Riau)” dalam Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang tahun 2016

Kabupaten Magentan”. Penelitian ini membahas mengenai peran masyarakat desa Temboro dalam program KB, penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor penyebab kurang masifnya pelaksanaa program KB di desa Temboro¹¹

Ketiga penelitian di atas memfokuskan pada implementasi pembangunan keluarga berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 yang mana lebih menitikberatkan pembahasan Program Keluarga Berencana (KB). Ketiga penelitian di atas memang memiliki persamaan pembahasan berupa pembangunan keluarga tetapi ketiga penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang saya lakukan. Dikarenakan penelitian yang sedang saya lakukan ini adalah penelitian yang berfokus pada upaya-upaya pembangunan keluarga melalui Peran PIK-R dalam penekanan kasus pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Selain itu juga penelitian yang saya lakukan berfokus pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014. Sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian saya ini adalah penelitian yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga bukan merupakan hasil jiplakan penelitian orang lain.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi yang akan saya buat ini terdiri dari lima bab, yang mana setiap bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara

¹¹ Aji Wibowo, “Implementasi Program Keluarga Berencana Di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magentan”, dalam Skripsi STAIN Ponorogo tahun 2016

umum sistematika pembahasan dalam skripsi yang akan saya buat ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah adalah deskripsi kasus pernikahan dini yang ada di kecamatan Punggelan yang mana dapat diantisipasi lonjakan angka pernikahan dini yang lain melalui peran kelompok PIK-R sebagai kelompok kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan keluarga yang disebutkan dalam PP. No. 87 Tahun 2014.

Rumusan masalah dalam skripsi yang akan peneliti buat ini memunculkan dua pertanyaan mendasar untuk dibahas. Sedangkan untuk tujuan dan manfaat penelitian dikelompokkan masing-masing menjadi dua, yaitu tujuan dan manfaat secara teoritis serta tujuan dan manfaat secara praktis. Tujuan dan manfaat penelitian ditujukan guna mendukung latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada. Selanjutnya pada subbab kajian pustaka ini memuat tiga pustaka yaitu dalam bentuk skripsi yang membahas mengenai materi yang serupa yang ditunjukkan perbedaan dan persamaan yang mendasar dengan penelitian ini. Sedangkan untuk sistematika pembahasan adalah gambaran umum isi dalam kepenulisan skripsi yang akan peneliti buat.

Bab kedua, berisi landasan teori mengenai regulasi mengenai pembangunan keluarga, teori implementasi, teori Pembangunan Keluarga, teori Ketahanan Keluarga dan teori pendukung lainnya. teori-teori ini digunakan sebagai dasar

pembahasan pada bab selanjutnya guna mengerucutkan pembahasan yang ada dalam penelitian ini.

Bab ketiga, berisi metodologi penelitian yang memuat jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Bab tiga ini memuat metode apa saja yang menjadi dasar pengumpulan data-data yang berguna bagi penelitian ini.

Bab keempat, berisi hasil penelitian dan pembahasan dengan menganalisis. Dalam bab ini memaparkan analisis bagaimana upaya pembangunan keluarga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 di Kabupaten Banjarnegara dan bagaimana implementasi program kerja atau kegiatan yang ada pada kelompok PIK-R Tanjung Ceria dalam upaya pembangunan keluarga guna menekan pernikahan dini di kecamatan Punggelan.

Yang terakhir adalah bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan, saran dari peneliti, dan kata penutup. Kesimpulan ini yaitu jawaban atas rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kata penutup dari peneliti adalah harapan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang mungkin akan membahas serta bentuk apresiasi dari peneliti kepada pembaca dan pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peraturan Perundang-undangan tentang Pembangunan Keluarga

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan UU. No. 52 Tahun 2009 ini adalah undang-undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang membentuknya didasarkan pada UUD 1945. UU. No. 52 Tahun 2009 mengatur mengenai hak dan kewajiban penduduk, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, perkembangan kependudukan dan keluarga berencana, pengembangan kualitas penduduk, dan pembangunan keluarga.¹² UU. No. 52 Tahun 2009 ini merupakan dasar adanya pembentukan PP. 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga yang selanjutnya disebut PP. No. 87 Tahun 2014 merupakan peraturan pelaksana Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam PP. No. 87

¹² Anonim, *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009* (Jakarta, 2009), hlm. 2

Tahun 2014 mengatur ketentuan lanjutan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga serta kebijakan keluarga berencana yang belum diatur dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009. Kebijakan dalam PP. No. 87 ini yaitu mengenai tanggung jawab Pemerintah¹³, kebijakan keluarga berencana¹⁴, dan kebijakan sistem informasi kependudukan dan keluarga¹⁵.

B. Teori-Teori Implementasi

Pemahaman mengenai implementasi dapat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang berorientasi pada masyarakat umum. Suatu kebijakan menjadi terlihat manfaatnya apabila telah diimplementasikan. Secara luas implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mana ia menjadi aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama untuk menjalankan suatu kebijakan dalam upaya meraih tujuan dari kebijakan program perundang-undangan.¹⁶ Menurut teori Jones implementasi diartikan sebagai proses mewujudkan program sampai pada memperlihatkan hasilnya (*Thoes activities directed toward putting a program into effect*). Sedangkan menurut Horn dan Meter implementasi adalah tindakan individu atau kelompok publik dan swasta yang merupakan tujuan terhadap

¹³ Anonim, *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009* (Jakarta, 2009), hlm. 13

¹⁴ Anonim, *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009* (Jakarta, 2009), hlm. 18

¹⁵ Anonim, *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009* (Jakarta, 2009), hlm. 32

¹⁶ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 23

sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya (*Thoes actions by public and private individualor group that are achievement or objectives set forth in prior policy*).¹⁷

Tindakan tersebut pada dasarnya dilakukan setelah memahami dan menafsirkan kebijakan yang dikeluarkan, hal ini sejalan dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier yang menyatakan bahwa implementasi adalah suatu aktivitas memahami secara nyata setelah berlakunya suatu program untuk kemudian dirumuskan dalam usaha-usaha pengadministrasian maupun pemunculan dampak nyata pada masyarakat. Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan proses menerapkan suatu kebijakan oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat yang diawali dengan pemahaman yang nyata dan diterapkan menjadi upaya-upaya yang berdampak pada masyarakat umum guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan di dalamnya.

Indonesia memiliki sistem hukum yang berlaku dan regulasi yang dikeluarkan memiliki tujuan yang jelas. Secara umum tujuan dari sistem hukum adalah mendorong manusia dengan teknik tertentu agar bertingkah laku sebagaimana yang ditentukan dalam aturan hukum tertentu. Kaitanya hukum terhadap perubahan sosial disoroti oleh para sosiolog klasik pada perubahan dengan mengutamakan studi perbandingan terhadap berbagai kelompok

¹⁷ Mulyani, *Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 45

masyarakat sehingga sorotan utama adalah pada pola perilaku, kelompok-kelompok kecil, keluarga, stratifikasi, masyarakat setempat, dan seterusnya.¹⁸

Implementasi menjadi salah satu ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh target kebijakan publik yang telah dirumuskan terealisasi. Dalam kebijakan publik, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sangat berkaitan dengan sistem prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik dalam menerjemahkan dan menerapkan kebijakan publik sehingga tujuan yang diinginkan dapat menjadi realitas. Setiap kebijakan publik yang telah dibuat harus disampaikan pemerintah kepada masyarakat melalui sosialisasi oleh aparatur pemerintahan.¹⁹

Keberhasilan kebijakan publik bergantung pada kinerja birokrasi pemerintah dalam mengimplementasikannya di lapangan. Karena pada dasarnya kebijakan apabila dibuat oleh pemerintah pusat masih bersifat umum maka, kebijakan tersebut dijadikan sebagai pedoman, arahan, dan panduan kepada perangkat yang ada dibawahnya (aparatur lapangan) untuk lebih melakukan penjabaran yang lebih rinci dengan menyesuaikan pada karakteristik permasalahan yang ada di lapangan. Artinya sebuah implementasi kebijakan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 40

¹⁹ Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Nusa Media, 2020), hlm. 24

publik akan lebih efektif manakala perangkat lapangan lebih aktif dan menaruh perhatian khusus pada permasalahan yang dihadapi.²⁰

Hal ini sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier yang menjelaskan bahwa suatu implementasi kebijakan publik itu ditunjukkan guna memahami apa yang senyatanya terjadi setelah suatu program ditetapkan yang mana merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, meliputi kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang muncul setelah disahkannya pedoman kebijakan yang mencakup usaha-usaha mengadministrasikan maupun menimbulkan dampak langsung yang nyata pada masyarakat.²¹ Dalam studi implementasi kebijakan terdapat beberapa model pendekatan yang dapat dikemukakan antara lain:

1. Model Implementasi menurut George Edward III

Model implementasi menurut Edward III secara umum memuat dua pertanyaan pokok yaitu:

- a) Hal-hal apa saja yang merupakan prasyarat bagi berhasilnya suatu implementasi kebijakan?
- b) Apa saja yang merupakan penghambat utama terhadap implementasi kebijakan?

²⁰ Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori, dan.....* hlm. 25

²¹ Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 65

Berdasarkan dua pertanyaan tersebut dapat dirumuskan menjadi empat faktor yang menjadi tolak ukur mengkaji suatu implementasi kebijakan yaitu: 1) *Communication* (Komunikasi), 2) *Resources* (Sumber daya), 3) *Disposition* (Disposisi), dan 4) *Bureaucatic Structure* (Struktur Birokrasi).²² Menurut Edward III keempat faktor tersebut berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dan bekerja serta saling berkaitan satu sama lainnya. Hal ini akan menjadikan model/pendekatan menjadi ideal karena bisa merefleksikan kompleksitas semua faktor sekaligus.²³

2. Model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn memperkenalkan model pendekatan implementasi kebijakan yang menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi kebijakan dan kebijakan dengan kinerja. Artinya pada model pendekatan ini Van Meter dan Van Horn mengharuskan adanya kesesuaian antara keputusan politik, pelaksanaan, dan kinerja kebijakan.²⁴ Model proses implementasi ini merumuskan enam faktor untuk mengkaji proses implementasi kebijakan yaitu: a) Standar dan Tujuan Kebijakan, b) Sumber-sumber Kebijakan, c) Komunikasi Interorganisasi dan Kegiatan Implementasi, d) Karakteristik Badan Pelaksana, e) Kondisi Ekonomi, Sosial,

²² Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori, dan.....* hlm. 30

²³ Gatu Adie Pradana "Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Publik", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Volume 2 Nomor 3 tahun 2016, hlm. 82

²⁴ Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Alfabeta, 2006)

dan Politik, f) Sikap para Pelaksana.²⁵ Artinya pada model implementasi ini menjelaskan bahwa perubahan, kontrol, dan kepatuhan dalam tindakan merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi.

3. Model Implementasi menurut Mazmaniah & Paul A. Sabatier

Pada model implementasi ini Mazmaniah & Sabatier mengelompokan tiga faktor yang mempengaruhi proses implementasi yaitu:

- a) Mudah tidaknya masalah dikendalikan. Kategori mudah tidaknya masalah dikendalikan ini meliputi: 1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, 2) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran, 3) proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dan 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
- b) Kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasikan proses implementasi. Kategori kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasikan proses implementasi ini mencakup variable-variabel seperti: 1) Kejelasan isi kebijakan, 2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, 3) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan instansi pelaksana, 4) seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar instansi pelaksana, 5) kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, 6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan

²⁵ Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori, dan.....* hlm. 31

kebijakan, dan 7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

- c) Variabel di luar kebijakan/variable lingkungan. Kategori variabel di luar kebijakan ini meliputi: 1) Kondisis sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, 2) Dukungan publik terhadap kebijakan, 3) Sikap dari kelompok pemilih, dan 4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.²⁶

Berdasarkan uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tiga model di atas pada dasarnya memiliki beberapa kesamaan yang saling berkaitan yang mana sama-sama dapat disimpulkan bahwa implementasi proses yang kompleks dikarenakan mempengaruhi efektivitas suatu implementasi kebijakan. Faktor-faktor pada ketiga model pendekatan tersebut dapat digambarkan sebagaimana dalam table berikut:²⁷

No.	Georgre Edward III	Van Meter & Van Horn	Mazmanian & Paul A. Sabatier
1.	Komunikasi	Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas	Kejelasan dan Konsistensi Tujuan, serta Aturan Keputusan dari Implementor
2.	Sumber Daya	Sumber Daya	Ketepatan Alokasi Sumber Daya dan

²⁶ Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori, dan.....* hlm. 33

²⁷ Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori, dan.....* hlm. 33

			Rekrutmen Agen Pelaksana
3.	Disposisi	1) Karakteristik Agen Pelaksana 2) Disposisi Implementor	Dukungan Publik, Sikap dan Sumber-sumber yang Dimiliki Konstituen, serta Dukungan Penguasa
4.	Struktur Birokrasi	Standard dan Sasaran Kebijakan	Integrasi Agen Pelaksana
5.		Kondisi Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi	Sosio Ekonomi dan Teknologi

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa faktor penekanan implementasi kebijakan tersebut, tampak Edward III lebih menekankan pada faktor kelembagaan. Artinya bahwa keberhasilan sebuah program sangat bergantung pada kinerja lembaga pelaksana kebijakan yang terlibat. Sedangkan Van Meter & van Horn dan Mazmanian & Sabatier lebih menekankan pada fokus kelembagaan dan manajemen. Artinya fokus Van Meter dan Mazmanian dalam proses implementasi kelembagaan lebih kompleks, yaitu selain melihat pada kinerja lembaga pelaksana kegiatan, juga melihat pada bagaimana mengorganisasikan sumber daya kebijakan.²⁸

²⁸ Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori, dan.....* hlm. 34

Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis cenderung mengkombinasikan faktor pengukur implementasi kebijakan menurut Edward III, Van Meter & van Horn, dan Mazmanian & Sabatier sehingga merumuskan menjadi empat faktor pengukur implementasi antara lain: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya dan Disposisi, (3) Karakteristik Lembaga Pelaksana, dan (4) Kondisi Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi. Sehingga dapat memperoleh analisis dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

C. Pembangunan Keluarga

1. Konsep Pembangunan Keluarga

Pembangunan berasal dari kata “bangun” yang berarti sadar, siaman, bangkit, berdiri dan juga berarti bentuk. Dalam arti kata kerja, bangun juga didefinisikan sebagai membuat, mendirikan, atau membina. Menurut Siagian, pembangunan didefinisikan sebagai suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan suatu bangsa, negara, dan pemerintah secara sadar menuju modernitas yang bertujuan pada pembinaan bangsa.²⁹ Sedangkan Rogers berpendapat bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat, yang diselenggarakan dengan jalan memberi kesempatan seluas-luasnya pada warga masyarakat untuk berpartisipasi demi mendapatkan kemajuan baik secara sosial maupun material bagi mayoritas warga masyarakat dengan mengendalikan

²⁹ Sondang Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1974), hlm. 3

lingkungan hidup mereka secara lebih baik termasuk masalah pemerataan, kebebasan, dan berbagai masalah kualitas hidup yang lain.³⁰ Konsep pembangunan yaitu konsep yang mengatakan adanya perubahan sikap hidup yang semakin rasional dan penerapan teknologi yang semakin meningkat. Kaitannya dengan pembangunan terdapat konsep perubahan sosial yang diartikan sebagai konsep yang mendasarkan pada perubahan kelembagaan masyarakat yang memengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai sosial, sikap dan perilaku kelompok.³¹

Keluarga menurut PP. No. 87 Tahun 2014 adalah suatu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah/ibu tunggal dengan anaknya. Secara sosiologis keluarga diartikan sebagai kesatuan masyarakat berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah.³² Sedangkan definisi keluarga menurut BKKBN adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ibu dan anaknya yang secara implisit anak dalam batasan ini adalah anak yang belum menikah.³³ Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat dan bangsa memiliki dua dimensi. Pertama ikatan kekerabatan antar individu (hubungan

³⁰ Rogers dalam Agus Suryono, *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*, (Malang: UB Press, 2010), hlm. 3-4

³¹ Agus Suryono, *Dimensi-Dimensi Prima Teori.....* hlm. 56

³² Misbach Malim, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Yayasan Birrul Walidain, 2013), hlm. 2

³³ Anonim, *Kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: BKKBN, 2011), hlm. 60

darah dan pernikahan), dan kedua adalah ikatan rumah tangga berupa kekerabatan dalam satu tempat kediaman yang sama serta kesamaan ekonomi.³⁴

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembangunan keluarga merupakan upaya perubahan sosial yang terencana secara terus menerus terhadap lingkup keluarga dengan pelibatan peran individu dan keluarga sebagai bagian dari masyarakat sehingga terciptanya kualitas manusia dan kualitas keluarga yang mendukung terciptanya masyarakat dalam suasana aman, bahagia dan sejahtera lahir dan batin yang berperan pada pembangunan nasional.

Pembangunan keluarga adalah konsep yang disebutkan pada PP. No. 87 Tahun 2014 ayat (1) yaitu suatu upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga berkualitas ini diartikan sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Keluarga berkualitas menurut Islam terangkum dalam artian sakinah, mawaddah, dan rahmat yang mana ini mengandung berbagai bentuk prasyarat yang kuat, seperti halnya kesiapan usia, ilmu, dan emosional. Dalam Islam langkah awal membentuk keluarga berkualitas dimulai dari memilih calon

³⁴ Huzaemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam*, (Palu: Yamba, 2013), hlm. 94

pasangan (suami/istri). Islam mengatur ketentuan wanita-wanita yang dianjurkan dinikahi, mulai dari segi kecantikan, keturunan, harta, dan tentunya segi agama. Karena tujuan terbentuknya keluarga salah satunya juga berkaitan dengan pemeliharaan kelangsungan keturunan atau *hifzh an-nasl*.³⁵

2. Teori Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan bentuk perkembangan dari ketahanan individu. Terdapat dua perspektif dalam konsep ketahanan keluarga yaitu oleh McCubbin dan Patterson. Menurut McCubbin, ketahanan keluarga adalah sifat atau karakteristik yang dimiliki keluarga untuk memberikan perlawanan dan dapat mengatasi masalah terhadap situasi yang mengancam. Sedangkan Patterson ketahanan keluarga adalah konsep yang berfokus pada kemampuan keluarga yang secara aktif memobilisasi setiap anggota untuk mampu memfungsikan kembali sistem saat mengalami kondisi krisis dan ancaman.³⁶

Tujuan pembangunan keluarga secara umum adalah meningkatkan kualitas keluarga agar timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.³⁷ Tombak ujung pembangunan keluarga adalah terbentuknya keluarga

³⁵ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam.....* hlm. 4

³⁶ Ike Herdiana dkk, *Family Resilience: A Conceptual Review*, (Jakarta: Atlantis Press, 2018), hlm.1

³⁷ Anonim, *Buku Saku Pengenalan Indeks Pembangunan Keluarga*, (Jakarta: BKKBN, 2020), hlm.10

yang memiliki ketahanan baik dari acaman yang berasal dari dalam maupun dari luar keluarga. Ketahanan yang dimaksud adalah ketahanan keluarga.

Ketahanan keluarga apabila dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini PP. No. 87 tahun 2014 memiliki kaitan dengan berbagai aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu di dalam keluarga maupun keluarga tersebut secara keseluruhan. Dalam PP. No. 87 tahun 2014 tidak disebutkan mengenai ketahanan keluarga, tetapi justru terdapat penjelasan mengenai ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pada dasarnya konsep ketahanan keluarga dimaknai berbeda dengan konsep kesejahteraan keluarga, namun keduanya saling berkaitan erat. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berpotensi lebih besar untuk dapat memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh.³⁸

Kedua konsep tersebut dirumuskan menjadi satu kesatuan konsep dalam PP. No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 10. Pada ayat tersebut mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

³⁸ Anonim, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), hlm. 8

Dalam upaya mendukung teori ketahanan keluarga terdapat beberapa indikator ketahanan keluarga yang dikeluarkan oleh beberapa institusi pemerintahan antara lain:

a) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator ketahanan keluarga menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup:³⁹

- 1) Landasan legalitas dan keutuhan keluarga, yaitu tercatatnya semua anggota keluarga melalui dokumen pengesahan, seperti adanya pencatatan perkawinan yang sah oleh KUA atau catatan sipil, adanya akta kelahiran bagi anak, dan adanya kartu keluarga. Sedangkan keutuhan keluarga ditandai dengan tinggalnya anggota keluarga dalam rumah yang sama.
- 2) Ketahanan fisik, yaitu terpenuhinya pangan dan gizi dalam pangan, terukurnya kesehatan keluarga, dan adanya tempat untuk tidur.
- 3) Ketahanan ekonomi, yaitu adanya keseimbangan pendapatan keluarga dengan pengeluaran pemenuhan kebutuhan seluruh anggota keluarga, seperti adanya pembiayaan pendidikan dan jaminan keuangan keluarga.

³⁹ Anonim, *Pembangunan Ketahanan Keluarga.....* hlm. 8-13

- 4) Ketahanan sosial psikologi, yaitu adanya keharmonisan keluarga seperti ditandai tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan adanya kesadaran tiap anggota keluarga untuk patuh terhadap hukum.
- 5) Ketahanan sosial budaya, yaitu adanya kepedulian terhadap masyarakat luas/sosial, adanya partisipasi dalam kegiatan sosial, dan adanya ketaatan beragama tiap-tiap anggota keluarga.

b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Komponen ketahanan keluarga yang disebutkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencakup:⁴⁰

- 1) Ketahanan Fisik, yaitu ketahanan yang berhubungan dengan kemampuan fisik sesuai dengan kompetensi masing-masing anggota keluarga, seperti halnya kemampuan terhadap kesanggupan anggota keluarga memperoleh sumber daya ekonomi dari luar keluarga guna memenuhi ketahanan kebutuhan dasar seperti pangan, papan, sandang.
- 2) Ketahanan Sosial, yaitu kemampuan keluarga menerapkan nilai-nilai agama, komunikasi efektif, adanya pembagian peran, dan penetapan tujuan ke depan yang menjadikan adanya ketahanan terhadap masalah keluarga serta terciptanya hubungan sosial yang baik.

⁴⁰ Anonim, *Buku Seri Orang Tua: Penguatan Ketahanan Keluarga* (Mataram: Kemendikbud BPPAUD dan DikMas NTB, 2017), hlm. 12-13

- 3) Ketahanan Psikologis, yaitu adanya kemampuan masing-masing anggota keluarga dalam menyampaikan emosi secara baik dalam menghadapi masalah-masalah keluarga yang ada.⁴¹

Komponen ketahanan keluarga yang ditekankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengarah pada ketahanan yang dipersiapkannya setiap anggota keluarga agar bisa beradaptasi dengan lingkungan secara luas melalui ketahanan individu yang telah dipersiapkan dalam keluarga dalam mencegah tantangan dan acamanan yang akan dihadapi.

- c) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Terdapat tiga dimensi utama indikator pembangunan keluarga sebagaimana yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai institusi pemerintah pelaksana pembangunan keluarga yaitu:⁴²

- 1) Ketentraman, yang di maksud dalam ini adalah kondisi di mana keluarga yang ada di dalamnya memiliki rasa aman dan tenang, baik secara hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga. Ketentraman ini didukung oleh beberapa indikator antara lain:

⁴¹ Anonim, *Buku Seri Orang Tua: Penguatan Ketahanan Keluarga*, hlm. 13

⁴² Anonim, *Buku Saku Pengenalan Indeks Pembangunan Keluarga*, (Jakarta: BKKBN, 2020), hlm. 21-35

- Berjalannya fungsi keluarga khususnya fungsi agama sehingga di dalam keluarga terdapat kegiatan ibadah,
- Keluarga tersebut memiliki legalitas keluarga, artinya keluarga dibentuk melalui pernikahan yang sah secara negara sehingga memiliki dokumen seperti buku nikah untuk suami istri yang selanjutnya menjadikan keluarga tersebut apabila memiliki anak dapat mendapatkan akta lahir.
- Adanya jaminan kesehatan yang menunjang kepentingan keluarga
- Memiliki keharmonisan keluarga

Indikator ketentraman ini secara garis besar berkaitan pada aspek pemenuhan fungsi-fungsi keluarga, kepastian hukum tiap-tiap anggota keluarga, dan aspek kesehatan.

- 2) Kemandirian, adalah suatu kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain. Indikator kemandirian adalah kemandirian dalam:⁴³
- Pemenuhan kebutuhan dasar, baik kebutuhan pangan, sandang, dan papan,
 - Jaminan keuangan, artinya memiliki cukup penghasilan untuk kebutuhan tak terduga baik berupa asset, tabungan, perhiasan, atau hewan ternak,

⁴³ Anonim, *Buku Saku Pengenalan Indeks Pembangunan Keluarga*,, hlm 33.

- Mandiri dalam pendidikan, artinya tiap anggota keluarga khususnya anak keturunan mengikuti pendidikan dan tidak putus sekolah,
- Keluarga memiliki kesehatan yang baik, baik secara fisik maupun psikologis.
- Dapat menggunakan fasilitas media online. Yang di maksud media online di sini adalah segala jenis media yang hanya bisa diakses melalui jaringan internet. Menggunakan fasilitas media online ini tidak harus atas kepemilikan sendiri oleh keluarga tersebut.⁴⁴

Indikator kemandirian ini berkaitan pada aspek ekonomi dan aspek pendidikan yang mana keduanya membutuhkan pengetahuan dan kapasitas fasilitas yang mendukung.

3) Kebahagiaan, adalah kondisi keluarga yang di dalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasikan diri. Indikator pada kebahagiaan ini bisa berupa:

- Adanya interaksi antar anggota keluarga, interaksi bisa berupa saling tukar pendapat dan perasaan, melakukan aktivitas bersama seperti berkebun dan lain sebagainya yang mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, intelektual, dan pendidikan anak.

⁴⁴ Anonim, *Buku Saku Pengenalan Indeks Pembangunan Keluarga*, , hlm 33.

- Adanya Interaksi Sosial bersama keluarga lain di lingkungan terdekat, seperti melakukan gotong royong, saling silaturahmi dan lain sebagainya.⁴⁵

Sehingga dapat dilihat pada indikator kebahagiaan aspek yang dititikberatkan adalah aspek sosialisasi baik terhadap tiap anggota keluarga maupun anggota masyarakat. Indikator-indikator pembangunan keluarga menurut BKKBN dapat disimpulkan menitikberatkan pada beberapa aspek yaitu: (1) Aspek Kesehatan, (2) Aspek Ekonomi, (3) Aspek Sosial, (4) Aspek Kepastian Hukum Keluarga, dan (5) Aspek Pemenuhan Fungsi-fungsi Keluarga.

Berdasarkan uraian teori di atas pada dasarnya indikator ketahanan yang disebutkan masing-masing institusi memiliki beberapa kesamaan yang saling berkaitan. Indikator ketahanan keluarga dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Kemenpppa	Kemendikbud	BKKBN
1.	Landasan legalitas dan keutuhan keluarga		Ketentraman: meliputi adanya legalitas keluarga dan jaminan kesehatan

⁴⁵ Anonim, *Buku Saku Pengenalan Indeks Pembangunan Keluarga,*, hlm 34

2.	Ketahanan fisik	Ketahanan Fisik	Kemandirian, meliputi kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga
3.	Ketahanan ekonomi		
4.	Ketahanan sosial psikologi	Ketahanan Psikologis	Kebahagiaan, meliputi aktualisasi terhadap kehidupan bermasyarakat
5.	Ketahanan sosial budaya	Ketahanan Sosial	

Komponen dan indikator yang dijabarkan oleh Kemenpppa, Kemendikbud, BKKBN memiliki ruang lingkup yang mengandung persamaan maksud. Indikator pembangunan keluarga oleh BKKBN apabila dijabarkan akan memunculkan komponen ketahanan keluarga yang disebutkan oleh Kemenpppa dan Kemendikbud. Sehingga dalam penelitian ini komponen ketahanan keluarga yang mendukung adanya pembangunan keluarga menggunakan kombinasi dari tiga teori yang disebutkan. Sehingga komponen ketahanan keluarga dalam penelitian ini menekankan pada: (1) Aspek legalitas keluarga, (2) Aspek Ketahanan Fisik, (3) Aspek Ketahanan Ekonomi, (4) Aspek Ketahanan Sosial, Budaya, dan Psikologis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi.⁴⁶ Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.⁴⁷

Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah proses mengidentifikasi dan mengonsepsi suatu hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁴⁸ Pendekatan yuridis sosiologis ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyek penelitian. Dalam penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris ini pada dasarnya mencakup dua hal yaitu: 1) Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dan 2) Penelitian terhadap efektivitas hukum.⁴⁹

⁴⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96

⁴⁷ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 28

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 22

Melihat relevansinya dengan masyarakat di negara Indonesia sebagai negara berkembang serta pentingnya penelitian terhadap keefektivitasan hukum, guna melihat bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, maka penelitian ini difokuskan pada penelitian Yuridis Sosiologis yang meneliti terhadap keefektivan suatu hukum, dalam hal ini adalah keefektivitas PP. No. 87 Tahun 2014 terhadap pembangunan keluarga yang ada di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dengan melihat peran Dinas Pengendalian Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara melalui kelompok kegiatan PIK-R Tanjung Ceria desa Tanjung Tirta, Punggelan, Banjarnegara dalam pengendalian dan pencegahan pernikahan dini yang ada di kecamatan Punggelan

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah desa Tanjung Tirta, Punggelan, Banjarnegara. Tanjung Tirta merupakan sebuah desa yang ada di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Batas-batas antaran desa Tanjung Tirta dengan desa lain yaitu: a) Sebelah Utara adalah desa Bondolharjo, b) Sebelah timur adalah desa Petuguran, c) Sebelah Selatan adalah desa Tlaga dan desa Mlaya. Topografi desa ini didominasi oleh lereng-lereng dan perbukitan yang cukup curam seperti kebanyakan wilayah di Banjarnegara. Desa Tanjung Tirta ini terdiri dari 6 dusun antara lain dusun Bengkat A, Bengkat B, Siwaru,

Dogleg, Menggora, dan Siwalan, dengan jumlah penduduk sebanyak 5.490 jiwa

Alasan peneliti memilih tempat penelitian di desa Tanjung Tirta ini adalah karena desa ini adalah desa dengan PIK-R masyarakat satu-satunya yang ada di kecamatan Punggelan, yang mana diketahui kecamatan Punggelan ini angka pernikahan dini tercatat masih tinggi. Desa Tanjung Tirta ini juga merupakan desa yang cukup tinggi angka pernikahan dini walaupun seiring berjalannya waktu telah mengalami penurunan angka kasus pernikahan dini dibandingkan dengan desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Punggelan.

2) Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan waktu tiga bulan guna mengumpulkan data-data yang diperlukan. Baik melalui observasi pada Dispermades PPKB dan kelompok PIK-R Tanjung Ceria, maupun wawancara dengan pihak Dispermades PPKB dan kelompok PIK-R Tanjung Ceria. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2022.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dapat diartikan sebagai

sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁵⁰ Menurut Lofand menyebutkan bahwa sumber data primer atau sumber data utama bisa berbentuk perkataan dan/atau perilaku orang yang diamati dan diwawancarai.⁵¹ Oleh karena itu sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara, dan pada Kelompok PIK-R Tanjung Ceria.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya berupa semua publikasi hukum meliputi buku-buku, kitab, dan jurnal-jurnal hukum.⁵² Sumber data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer.⁵³ Sumber data sekunder pada penelitian ini di antaranya yaitu sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 *tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga*, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319)

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*..... hlm. 106

⁵¹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 58

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm.181

⁵³ Harnovinsah, *Modul 3 Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Universitas Mercu Buana, 2017), hlm. 1

- Dispermades Banjarnegara, *Kurikulum Diklat Teknis Pengelolaan PIK-Remaja/Mahasiswa*, Jakarta : BKKBN 2017

Serta buku-buku dan jurnal ilmiah pendukung lainnya.

D. Objek dan Subjek Penelitian.

1. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan benda, hal, atau orang, tempat data varian penelitian berada.⁵⁴ Subjek penelitian ini adalah Kelompok PIK-R Tanjung Ceria, Tanjung Tirta, Punggelan, Banjarnegara.

Sedangkan objek penelitiannya adalah upaya pembangunan keluarga berdasarkan PP. No. 87 Tahun 2014.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan utama untuk memperoleh data.⁵⁵ Dengan jenis penelitian lapangan dalam penelitian ini, maka data lapangan diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan realitas yang terjadi melalui metode pengumpulan data yang telah ditentukan.⁵⁶ Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan Metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

⁵⁴ Samsu, *Metode Penelitian*, (Jambi, Pusaka Jambi, 2017) hlm. 92

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2016), hlm. 193

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum.....* hlm. 107

a) Observasi

Observasi menurut Arikunto merupakan kegiatan pemfokusan terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh panca indera.⁵⁷ Observasi sebagai metode pengumpulan data dapat berupa pengamatan langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk mengukur pola perilaku maupun proses berjalannya suatu kegiatan secara nyata.⁵⁸ Sanafiah Faisal mengelompokan observasi dalam beberapa macam yaitu:⁵⁹ (1) Observasi Partisipatif, (2) Observasi Terang-terang atau Tersamar, (3) Observasi Tak Berstruktur.

Adapun observasi partisipatif, digolongkan menjadi beberapa bentuk lain yaitu: a) Partisipasi Pasif, b) Partisipasi Moderat, c) Partisipasi Aktif, dan d) Partisipasi Lengkap. Partisipasi Pasif merupakan observasi dengan peneliti datang pada tempat/objek penelitian yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan objek penelitian tersebut. Partisipasi moderat yaitu observasi dengan kedudukan peneliti seimbang antara menjadi orang dalam tempat penelitian maupun menjadi orang luar/pengamat tempat penelitian. Partisipasi aktif merupakan observasi dimana peneliti ikut serta pada kegiatan yang dilakukan oleh narasumber penelitian yang sedang dilakukan walaupun tidak secara keseluruhan. Sedangkan partisipasi lengkap adalah observasi dengan peneliti telah sepenuhnya terlibat apapun yang sumber data lakukan di tempat

⁵⁷ Ahmad Tahzoh, *Metodologi.....*, hlm. 84

⁵⁸ Ahmad Tahzoh, *Metodologi.....*, hlm. 84

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2017), hlm. 227-228

penelitian tersebut guna pengumpulan data, sehingga terlihat sebagai orang dalam tempat penelitian tersebut bukan lagi seorang peneliti/orang luar.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi Partisipasi Pasif artinya observasi di sini peneliti datang pada tempat/objek penelitian yang diamati yaitu Kantor Dispermades PPKB dan tempat kegiatan kelompok PIK-R Tanjung Ceria, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan objek penelitian tersebut. Metode pengumpulan data yang pertama pada penelitian ini dilakukan dengan observasi. Sebelum melakukan observasi, peneliti membuat surat izin penelitian dari kampus yang ditujukan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara. Setelah surat izin untuk melakukan riset dari pihak kampus untuk lembaga telah disetujui, kemudian peneliti terjun langsung.

b) Wawancara

Wawancara menurut Herdiansyah adalah proses interaksi komunikasi minimal oleh dua orang secara suka rela dengan fokus komunikasi yang dilakukan adalah mendapatkan arah tujuan penelitaian dengan mengedepankan kepercayaan dalam proses pemahaman komunikasi.⁶⁰ Sedangkan menurut Esterberg wawancara adalah pertemuan sekurang-kurangnya dua orang yang bertukar ide atau informasi melalui tanya jawab guna memahami makna suatu topik tertentu.

⁶⁰ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019) hlm. 51

Wawancara menurut Esterberg digolongkan menjadi beberapa macam antara lain:⁶¹

- 1) Wawancara Terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan peneliti yang telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis dengan alternatif jawaban yang telah disiapkan sehingga pertanyaan yang diberikan pada responden satu dengan yang lainya adalah sama.
- 2) Wawancara Semi-struktur, yaitu wawancara yang pelaksanaanya lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan mengajak pihak terkait untuk mengemukakan pendapat dan ide-idenya sehingga mendapatkan permasalahan secara lebih terbuka.
- 3) Wawancara Tak Berstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menyusun pertanyaan yang sistematis sebagai pedoman wawancara. Tetapi berupa penekanan pada pendapat peneliti dan yang diteliti terhadap data yang ada tersebut.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara semi-struktur, artinya peneliti membuat pertanyaan dasar yang akan ditanyakan dengan tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan tambahan sebagaimana tanggapan dari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang telah disusun peneliti. Beberapa pertanyaan yang dibuat oleh peneliti sebagaimana yang terlampir.

⁶¹ Ahmad Tahzeh, *Metodologi.....*, hlm. 233-234

Wawancara dilakukan dengan narasumber dalam hal ini yaitu Bapak Drs. Edy Priyono, M.Kes selaku Penata Bidang Kependudukan & Keluarga Berencana, Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara guna memperoleh data mengenai peran dan upaya Kelompok-kelompok PIK-R dalam pembangunan keluarga. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Eka Yuli Andani selaku ketua PIK-R Tanjung Ceria, dan Ibu Sri Haryani selaku Pembina PIK-R Tanjung Ceria guna memperoleh data dan informasi seberapa masifnya program kelompok PIK-R Tanjung Ceria dalam pembangunan keluarga di kecamatan Punggelan.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini yang ada di kecamatan Punggelan. Melihat banyaknya populasi pelaku pernikahan dini maka peneliti mengambil 2 orang pelaku pernikahan dini dengan teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu dengan prasyarat sampel adalah mereka yang menikah dibawah 21 dan 25 tahun dan melakukan pernikahan dini karena alasan *Marriage by accident*.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan kaitan pada variable-variabel berupa catatan, buku, surat kabar, transkrip, majalah, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.⁶² Metode dokumentasi ini digunakan untuk

⁶² Samsu, *Metode Penelitian*,, hlm. 99

memperoleh data berupa catatan-catatan atau dokumen lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi menjadi metode pelengkap metode observasi dan wawancara.⁶³

Metode pengumpulan data yang terakhir peneliti juga melakukan dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui data-data tertulis yang telah ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara serta data tertulis yang ada pada kelompok PIK-R di kecamatan Punggelan, berupa menganalisis pencapaian kegiatan dan program kerja, serta data-data pendukung lainnya.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁴ Metode analisis data dalam penelitian ini adalah jenis metode induktif. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa suatu pengetahuan empirik pada dasarnya dikembangkan melalui penalaran induktif, sehingga dalam penarikan kesimpulan didasarkan pada fakta atau data yang

⁶³ Ahmad Tahzeh, *Metodologi.....*, hlm. 240

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, hlm. 244

berasal langsung dari lapangan yang dapat diobservasi pada dunia nyata.⁶⁵ Karena metode induktif merupakan metode analitik yang bersumber atas realitas empirik yang bersifat khusus untuk dijelaskan secara gamblang dan menghasilkan konsep-konsep umum, sehingga lebih sesuai dengan penelitian yang dilakukan.⁶⁶



⁶⁵ Ahmad Tahzoh, *Metodologi.....*, hlm. 46

⁶⁶ Anonim, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto, 2019) hlm.10

BAB VI

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN KELUARGA BERDASARKAN PP. NO. 87 TAHUN 2014 (Studi di PIK-R Tanjung Ceria, Desa Tanjung Tirta, Punggelan, Banjarnegara)

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Dispermasdes PPKB Kabupaten Banjarnegara

Dispermades PPKB adalah singkatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dispermades PPKB menurut Pasal 2 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018 adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam kaitannya dengan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Dispermades PPKB kabupaten Banjarnegara ini merupakan unsur pelaksana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada wilayah kabupaten.

Dispermades PPKB sebagai pelaksana dari BKKBN tentunya bertanggung jawab pada program GenRe yang berfokus pada pemberdayaan remaja dan pencegahan permasalahan yang sering timbul terhadap remaja, seperti pernikahan dini yang mencapai 34,5% dari 2.049.000 sebagaimana riset yang dilakukan Bappenas tahun 2008, meningkatnya kasus HIV dan AIDS sebagai dampak dari pergaulan bebas dalam catatan Kemenkes tahun 2012 yang mencapai 92.251 untuk HIV dan 39.434 untuk AIDS, serta kasus

penyalahgunaan narkoba oleh remaja yang mencapai 1.944 pada catatan BNN tahun 2012.⁶⁷

Sebagaimana kasus di atas yang semakin hari mengkhawatirkan, disinilah program GenRe hadir melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui kelompok yang melibatkan remaja secara langsung yaitu kelompok PIK-R sebagai wadah pemahaman terhadap pentingnya menunda usia perkawinan dilihat dari sudut pandang kesehatan, psikologis, dan ekonomi serta kependudukan.⁶⁸

2. Profil PIK-R Tanjung Ceria, Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara

PIK-R Tanjung Ceria merupakan kelompok PIK-R masyarakat satu-satunya yang ada di kecamatan Punggelan. PIK-R Tanjung Ceria ini bertempat di desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebagaimana tugas kelompok PIK-R, PIK-R Tanjung Ceria juga bertanggung jawab dalam kegiatan sosialisasi Program GenRe, Pemahaman 8 fungsi keluarga, Materi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Kesehatan

⁶⁷ Anonim, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK-R/M)*, (Jakarta: BKKBN, 2012), hlm. 90

⁶⁸ Anonim, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan.....*, hlm. 91

Reproduksi/Seksualitas, Materi keterampilan hidup, dan persiapan kehidupan pernikahan.⁶⁹

Adapun struktur organisasi PIK-R Tanjung Ceria ini adalah sebagai berikut:

- a) Badan Pengurus Harian, yang meliputi Ketua: Eka Yuli Andani, Wakil ketua: Jupriono, Sekretaris: Mulgaidah & Fidrus Wisnu Saputra, dan Bendahara: Ika Febianti & Ririn Dwi Arianti.
- b) Pendidik Sebaya, yang memiliki tanggung jawab berupa menyampaikan informasi substansi program Genre, melakukan advokasi mengenai PIK-R remaja, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan minat remaja agar dapat mengikuti program yang dicanangkan PIK-R, serta melakukan pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan TRIAD KKR.⁷⁰
Anggota pendidik sebaya antara lain: (1) Nadhinta Mourena Putri, (2) Putri Pembayun, (3) Sarimah, dan (4) Sarif Wibowo.
- c) Konselor Sebaya, yang merupakan Pendidik sebaya dalam tingkatan yang lebih tinggi dalam hal komitmen dan motivasi dalam memberikan konseling program GenRe bagi kelompok remaja sebaya serta telah mengikuti pelatihan konseling GenRe berdasarkan kurikulum standar yang

⁶⁹ Anonim, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK-R/M)*, (Jakarta: BKKBN, 2012), hlm. 5

⁷⁰ Anonim, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan ...*, hlm. 229

berlaku. Anggota Konselor sebaya antara lain: (1) Faedatul Azizah, (2) Rosita Febriyanti, dan (3) Inggit Larashati.

d) Bidang-bidang pendukung lainnya, seperti: (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, (2) Bidang Keagamaan, (3) Bidang Budaya dan Kesenian, (4) Bidang Olahraga, (5) Bidang, Humas dan Kemitraan, dan (6) Bidang Media Informasi. Yang beranggotakan:

- 
- Alfiatun Khasanah
 - Arif Prasetyo Aji
 - Emi Febrianti
 - Eka Megawan
 - Anis Latifah
 - Febrianto
 - Desiana Saputri
 - Warih Ranum Hapsari
 - Trio Susilo
 - Diah Kamalia
 - Prayoga Nur Pratama
 - Roshinta Surya
 - Muhamad Rifai
 - Feri Tresnowati
 - Lukman Prasetyo
 - Tauhidin
 - Akbar Putra Prasetya
 - Bimbim Alfarizi
 - M. Aziz
 - Mugiarti

B. Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Berdasarkan PP. No. 87 Tahun 2014 di Kabupaten Banjarnegara

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;

Pasal 12 ayat (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam: a. menetapkan kebijakan nasional; b. menetapkan pedoman yang meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. memberikan pembinaan, bimbingan, supervisi, dan fasilitasi; dan d. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi; pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22 ayat (4) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 50 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi kependudukan dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan kebijakan mengenai pembangunan keluarga dan pembinaan keluarga yang menjadi substansi dalam penelitian ini yaitu terdapat di dalam PP.

No. 87 tahun 2014 disebutkan dalam pasal 4, 6 dan 22 yang berbunyi:

Pasal 4 Pemerintah menetapkan kebijakan nasional perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai bagian dan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah

Pasal 6 Kebijakan nasional pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diarahkan untuk: melembagakan dan membudayakan NKKBS; a. memberdayakan fungsi keluarga; memandirikan keluarga; b. memberdayakan kearifan lokal; c. meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup; d. memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan e. memberdayakan peran serta masyarakat.

Pasal 22 Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara membentuk dan mengembangkan: a. pembinaan keluarga balita dan anak; b. pembinaan ketahanan keluarga remaja dan pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/ Mahasiswa; c. pembinaan ketahanan keluarga lansia; dan d. pemberdayaan ekonomi keluarga.

Sebagai penerapan sebagaimana kebijakan nasional pembangunan keluarga pada Pasal 6 PP. No. 87 tahun 2014, kabupaten Banjarnegara dalam hal ini dilaksanakan oleh Dispermades PPKB membentuk dan mengembangkan kelompok-kelompok guna mencapai pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang tercantum pada Pasal 21 ayat (2) PP. No. 87 Tahun 2014 antara lain:

1. Bina Keluarga Balita (BKB)

BKB adalah wadah kegiatan keluarga yang memiliki balita sampai anak. Tujuan kelompok ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan orang tua dan anggota keluarga mengenai pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dengan kegiatan yang mendukung perkembangan fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.⁷¹ di Banjarnegara BKB ini cukup masif keberadaannya, hal

⁷¹ Anonim, *Modul BKB* (Palembang: BKKBN, 2019), hlm. 3

ini dibuktikan adanya jumlah 329 kelompok BKB berdiri di Kabupaten Banjarnegara.⁷²

Pengarahan guna mengembangkan kearifan lokal yang disebutkan pada Pasal 6 melalui kelompok BKB dapat dilihat dengan salah satu contohnya setiap anak dididik dan diasuh oleh orang tuanya sesuai tumbuh kembang anak. Pola tumbuh kembang anak disesuaikan dengan kearifan lokal, maksudnya adalah bagaimana ada kebiasaan keluarga tersebut punya. Semisal pola asuh anak-anak di perdesaan dengan perkotaan berbeda, baik dari alat yang digunakan dalam permainan, ataupun penggunaan bahasa sesuai tempat anak-anak tumbuh.⁷³

2. Bina Keluarga Remaja (BKR)

BKR adalah wadah kegiatan yang beranggotakan keluarga yang memiliki remaja dengan usia 10-24 tahun. Tujuan kelompok ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan anggota keluarga lainnya mengenai pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang remaja.⁷⁴ Di Banjarnegara sendiri, kelompok BKR ini berdasarkan laporan bulan Desember 2021 Dispermades PPKB ini terdapat 193 kelompok yang tersebar diseluruh kabupaten.

⁷² Anonim, *Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Tingkat Kabupaten/Kota* (Banjarnegara: Dispermades PPKB, 2021)

⁷³ Wawancara dengan Bapak Edy Priyono, Penata Bidang Kependudukan & Keluarga Berencana Dispermades PPKB pada 23 Maret 2022

⁷⁴ Anonim, *Modul BKR* (Palembang: BKKBN, 2019), hlm. 21

3. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)

PIK-R adalah wadah program generasi berencana (GenRe) yang mana kelompok ini dikelola dari, oleh, dan untuk remaja dengan tujuan utama memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi dan kegiatan penunjang lainnya.⁷⁵ Sebagai bagian dari program GenRe, kelompok PIK-R ini memfokuskan pada tindakan-tindakan pencegahan, berupa penyediaan informasi dan konseling serta sosialisasi. Materi yang disampaikan melalui kelompok PIK-R ini meliputi materi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pemahaman 8 fungsi keluarga, keterampilan hidup, dan persiapan kehidupan pernikahan.⁷⁶

Di Banjarnegara sendiri, kelompok PIK-R ini berdasarkan laporan bulan Desember 2021 Dispermades PPKB ini terdapat 70 kelompok yang tersebar diberbagai daerah dan sekolah-sekolah yang ada di Banjarnegara.

4. Bina Keluarga Lansia (BKL)

BKL adalah wadah kegiatan keluarga yang memiliki lansia yang berusia 60 tahun ke atas. Tujuan kelompok ini adalah untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang tangguh (sehat, mandiri, aktif, dan produktif) sehingga tetap dapat diberdayakan dalam pembangunan.⁷⁷ Banjarnegara sendiri, kelompok BKL ini berdasarkan laporan

⁷⁵ Anonim, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK-R/M)*, (Jakarta: BKKBN, 2012), hlm. 2

⁷⁶ Anonim, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan.....*, hlm. 5

⁷⁷ Anonim, *Modul BKL* (Palembang: BKKBN, 2019), hlm. 3

bulan Desember 2021 Dispermades PPKB ini terdapat 222 kelompok yang tersebar diseluruh daerah Banjarnegara

5. Usaha Peningkatan Penghasilan Keluarga Akseptor (UPPKA)

UPPKA merupakan wadah kelompok akseptor yang melakukan berbagai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga akseptor. Kegiatan UPKKA berupa kegiatan bersama yang mengarah pada koperasi yang dilakukan dari, oleh, dan untuk anggota kelompok.⁷⁸ Banjarnegara sendiri, kelompok UPPKA ini berdasarkan laporan bulan Desember 2021 Dispermades PPKB ini terdapat 280 kelompok yang tersebar diseluruh daerah Banjarnegara

Upaya yang disebutkan dalam kebijakan nasional pembangunan keluarga Pasal 6 berkaitan dengan poin pemenuhan dasar masyarakat ini dilakukan melalui kelompok UPPKA. Dikarenakan kelompok UPPKA ini memberdayakan ibu-ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga adar dapat memiliki tambahan penghasilan. Dalam kelompok ini para ibu rumah tangga diberdayakan melalui kegiatan ekonomi. Peran Dispermades PPKB ini adalah melakukan pembinaan dan pelatihan tiap tahun seperti membuat keripik, roti, dan barang kerajinan sesuai dengan sumber daya yang ada disekitar.

⁷⁸ Sugiah M. Mahfud & Sarwiti S.Agung, *Program UPKKA dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan*, Disampaikan pada seminar: Keluarga Menyongsong Abad XXI dan Peranannya dalam Pengembangan SDM Indonesia, Kampus IPB: 21-22 September 1993

Selain membina dan melatih kelompok UPPKA, Dispermades PPKB juga membantu memasarkan dan memberikan solusi modal bagi para kelompok melalui kemudahan pinjaman pada Bank-bank yang memiliki bunga rendah. Cara pembentukan kelompok UPPKA ini adalah adanya terjun kelapangan oleh Dispermades PPKB kemudian mengumpulkan ibu rumah tangga yang berminat membentuk sebuah perkumpulan kelompok kecil yang kemudian dibina dan dilatih serta selalu mendapatkan monitoring oleh Dispermades PPKB.⁷⁹

C. Implementasi Pembangunan Keluarga Berdasarkan PP. No. 87 Tahun 2014 melalui peran Kelompok PIK-R Tanjung Ceria, desa Tanjung Tirta, Punggelan, Banjarnegara

Konsep pembangunan keluarga yang diimplementasikan kelompok PIK-R Tanjung Ceria adalah upaya-upaya pencegahan terhadap pernikahan dini, seks pra nikah dan kesehatan reproduksi. Hal ini dikarenakan upaya pencegahan melalui komunikasi langsung dengan remaja diharapkan dapat mengurangi kasus pernikahan dini yang terjadi di desa Tanjung Ceria, kecamatan Punggelan ini. Kosep pencegahan pernikahan dini ini berkaitan erat dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan yang menjadi salah satu materi PIK-R.

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menurut BKKBN adalah upaya meningkatkan usia perkawinan pertama sehigga usia minimal untuk perempuan

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Edy Priyono,, Penata Bidang Kependudukan & Keluarga Berencana Dispermades PPKB pada 23 Maret 2022

adalah 20 tahun dan 25 tahun untuk laki-laki.⁸⁰ Peran penting Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bagi remaja berkaitan dengan beberapa aspek yang menjadi indikator ketahanan keluarga, antara lain:

1. Aspek Kesehatan/Fisik, aspek kesehatan ini lebih menekankan pada kesehatan perempuan. oleh karena perempuan yang menikah dalam usia muda beresiko tinggi terhadap kematian ibu dan anak. Disebutkan bahwa remaja perempuan yang berusia di bawah 20 tahun secara anatomi tubuhnya belum siap untuk mengandung dan melahirkan.⁸¹
2. Aspek Ekonomi, ketahanan keluarga berkaitan erat dengan aspek ekonomi. Idealnya setiap calon suami dan istri telah siap untuk memenuhi kebutuhan primer keluarga. Kebijakan GenRe yang menyebutkan minimal usia 25 tahun bagi laki-laki dikarenakan usia 25 tahun telah dianggap memiliki pekerjaan yang bisa menjamin dan memenuhi kebutuhan primer keluarga.⁸²
3. Aspek Psikologis, Kesiapan psikologis juga menjadi aspek penting dalam menunda perkawinan. Berdasarkan masa perkembangan, usia 20-24 tahun remaja memasuki masa dewasa awal yang pada masa ini telah mendekati kematangan fisik dan emosional.⁸³

⁸⁰ Anonim, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan.....*, hlm. 110

⁸¹ Anonim, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan.....*, hlm.111

⁸² Wawancara dengan Bapak Edy Priyono,, Penata Bidang Kependudukan & Keluarga Berencana Dispermades PPKB pada 23 Maret 2022

⁸³ Anonim, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan.....*, hlm.114

4. Aspek Pendidikan, pernikahan di usia muda seringkali menjadi sebab para remaja tidak melanjutkan pendidikan oleh karena tanggung jawabnya menjadi seorang istri dan suami yang berkewajiban mencari nafkah.⁸⁴
5. Aspek Kependudukan, usia kawin pertama bagi perempuan juga mempengaruhi kesuburan perempuan untuk mengandung dan melahirkan. Artinya ketika pernikahan terjadi pada usia muda kemungkinan mempunyai anak lebih banyak dan menyebabkan meningkatnya tingkat penduduk yang ada.⁸⁵

Selanjutnya, implementasi yang dilakukan melalui peran kelompok PIK-R Tanjung Ceria ini dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek antara lain:

1. Komunikasi,

Komunikasi merupakan proses utama yang ada dalam pengimplementasian pembangunan keluarga melalui peran PIK-R mengingat kegiatan utama kelompok ini adalah melakukan sosialisasi materi yang berkaitan dengan remaja. Komunikasi ini menjadi penting oleh karena suatu kebijakan perlu tersampaikan dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi menjadi media utama menyampaikan kebijakan publik yang dimaksud sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan sesuai.

Langkah komunikasi yang dilakukan PIK-R Tanjung Ceria dalam menyampaikan maksud pembangunan keluarga adalah dengan melakukan

⁸⁴ Anonim, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan.....*, hlm.115

⁸⁵ Anonim, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan.....*, hlm.116

sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan berupa penyampaian materi mengenai pernikahan dini, kesehatan reproduksi, serta melibatkan pada pelatihan-pelatihan yang mendukung keterampilan hidup. Komunikasi yang dilakukan PIK-R Tanjung Ceria juga melalui media sosial Instagram serta penerimaan adanya konsultasi permasalahan remaja melalui online.

Metode sosialisasi adalah dengan menganalisis terlebih dahulu dusun mana yang lebih membutuhkan dalam waktu terdekat berkaitan dengan pernikahan dini dan kesehatan reproduksi. Seperti desa Dogleg salah satu dusun di Desa Tanjung Tirta yang mana di sana terdapat banyak remaja yang membutuhkan pengetahuan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan dini.⁸⁶

2. Sumber Daya dan Disposisi

Aspek sumber daya pada proses implementasi pembangunan keluarga khususnya melalui peran kelompok PIK-R Tanjung Ceria mempunyai peran yang cukup penting. Sumber daya disini mencakup sumber daya manusia, dana, dan sarana pendukung lain. Dari sumber daya manusia kelompok PIK-R Tanjung Ceria beranggotakan remaja yang masih berstatus pelajar dan mahasiswa sehingga memiliki aktivitas yang cukup padat. Berdasarkan wawancara dengan Eka Yuli selaku ketua PIK-R Tanjung Ceria, masih cukup kesulitan untuk menentukan waktu untuk melakukan program kerja. Sehingga

⁸⁶ Wawancara dengan Eka Yuli Andani Ketua PIK-R Tanjung Ceria 19 Maret 2022

kebanyakan kegiatan mengandalkan akhir pekan atau hari-hari libur.⁸⁷ Oleh karena PIK-R Tanjung Ceria ini tergolong baru, maka penyesuaian waktu dan pembinaan dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan.

Sumber daya biaya secara umum mendukung, sebagaimana wawancara dengan Bapak Edy Priyono selaku Penata bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Dispermades PPKB yang mengatakan bahwa dinas belum secara langsung memberikan ruang dana khusus untuk kelompok PIK-R, oleh karena tanggung jawab pendanaan sesuai dengan keputusan pemerintah desa bagi PIK-R masyarakat, dan kepala sekolah bagi PIK-R sekolah. Sedangkan di desa Tanjung Tirta pendanaan kegiatan berasal dari pemerintah desa, dan pemerintah kecamatan serta tambahan adanya kas organisasi dari anggota PIK-R Tanjung Ceria itu sendiri.⁸⁸

Peran Dispermades PPKB ini berfokus pada fasilitas materi sosialisasi yang dibutuhkan untuk remaja seperti adanya penyuluh yang menyampaikan materi yang dibutuhkan seperti Pernikahan dini, Kesehatan Reproduksi, dan NAPZA. Berkaitan dengan materi Dispermades PPKB memberikan *tablet* sebagai alat komunikasi kelompok PIK-R dan pengelolaan informasi untuk sosial media, selain itu juga PIK-R Tanjung Ceria mendapatkan komik seri yang berisi materi sosialisasi yang terkait.⁸⁹ Sedangkan sarana pendukung lain

⁸⁷ Wawancara dengan Eka Yuli Andani Ketua PIK-R Tanjung Ceria pada 19 Maret 2022

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Sri Haryani Pembina PIK-R Tanjung Ceria pada 29 Juni 2022

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Edy Priyono, Penata Bidang Kependudukan & Keluarga Berencana Dispermades PPKB pada 23 Maret 2022

seperti tempat organisasi masih ikut serta dengan ruang organisasi kampung KB yang ada di Tanjung Tirta.

3. Karakteristik Lembaga Pelaksana

Aspek implementasi yang penting lainnya adalah karakteristik lembaga pelaksana. Dalam hal ini lembaga pelaksana adalah PIK-R yang dikelola dan dibentuk dari dan untuk remaja memiliki karakteristik yang cocok dengan pelaksanaan pembangunan keluarga yang difokuskan pada pembangunan remaja sebagaimana fokus pada penelitian ini. Sifat remaja yang masih pada masa mencari jati diri membutuhkan ruang dan teman yang tepat dalam masa pencarian dan penasarannya. Kadang kala remaja ketika dihadapkan dengan problematika asmara sulit untuk menceritakan dan mencari solusi dengan orang tua tetapi lebih nyaman dengan teman sebaya. PIK-R yang memiliki wadah yaitu pendidik sebaya dan konselor sebaya cocok dalam pendekatan pembangunan keluarga yang dimaksudkan dalam PP. No. 87 Tahun 2014 ini.⁹⁰

4. Kondisi Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi

Kondisi lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat penting pada keinginan dan kemampuan para pelaksana. Lingkungan eksternal dalam hal ini lingkungan politik, sosial, dan ekonomi yang mendorong keberhasilan dari implementasi kebijakan. Dalam kondisi lingkungan yang dimaksud yaitu desa

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Edy Priyono,, Penata Bidang Kependudukan & Keluarga Berencana Dispermades PPKB pada 23 Maret 2022

Tanjung Tirta, kecamatan Punggelan, Banjarnegara. Dari segi ekonomi, mata pencaharian utama adalah petani, adapula yang bekerja sebagai pedagang, pegawai, buruh maupun Pegawai Negeri Sipil. Kesejahteraan pada desa Tanjung Tirta ini cukup baik meskipun masih banyak orang tua yang belum memiliki kesadaran untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga sebagian besar anak-anaknya hanya bersekolah sampai bangku menengah pertama.⁹¹

Tetapi dengan adanya PIK-R Tanjung Ceria yang memberikan wadah remaja untuk berkegiatan, masyarakat menyambut baik kelompok ini. Kelompok PIK-R Tanjung Ceria ini juga menjadi salah satu kelompok yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak-dampak pernikahan dini. Sehingga pada saat ini kebanyakan orang tua telah menyadari dan mewajibkan anak-anaknya untuk bersekolah minimal sampai pada bangku menengah atas.⁹²

⁹¹ Profil Desa Tanjung Tirta dalam <https://Tanjungbengkat.blogspot.com>

⁹² Wawancara dengan Ibu Sri Haryani Pembina PIK-R Tanjung Ceria pada 29 Juni 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab I maka jawaban atas rumusan masalah dan juga kesimpulan dari penelitian tentang “Implementasi Pembangunan Keluarga Berdasarkan PP. No. 87 Tahun 2014 (Studi PIK-R Tanjung Ceria, Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara)” antara lain:

1. Upaya-upaya pembangunan keluarga berdasarkan PP. No. 87 tahun 2014 yang ada di Kabupaten Banjarnegara sesuai pasal 22 dengan membentuk beberapa kelompok kegiatan yang berkaitan dengan seluruh siklus hidup dalam keluarga dan penguatan ekonomi keluarga yaitu adanya kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang menjadi wadah pemahaman mengenai balita bagi orang tua anggota keluarga yang berjumlah 329 kelompok, Bina Keluarga Remaja (BKR), yang menjadi wadah bagi keluarga yang memiliki remaja untuk memiliki pengetahuan mengenai tumbuh kembang dan pola asuh pada remaja dengan usia 10-24 tahun (yang belum menikah) bagi orang tua yang berjumlah 193 kelompok, Bina Keluarga Lansia (BKL) yang menjadi wadah pemahaman bagi keluarga yang memiliki lansia dengan di atas 60 tahun dengan jumlah 222 kelompok.

Selain itu juga terdapat kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), sebagai wadah remaja berkegiatan dan sebagai pelaku sosialisasi pencegahan pernikahan dini, pemahaman kesehatan reproduksi, dan kegiatan penunjang lain yang berjumlah 70 kelompok. Sedangkan kelompok yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi keluarga terdapat kelompok Usaha Peningkatan Penghasilan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang berjumlah 280 kelompok.

2. Pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada PP. No. 87 tahun 2014 telah diimplementasikan oleh kelompok PIK-R Tanjung Ceria di desa Tanjung Tirta kecamatan Punggelan, Banjarnegara ini sesuai pasal 22. Kelompok PIK-R Tanjung Ceria di desa Tanjung Tirta kecamatan Punggelan, Banjarnegara ini mengimplementasikan melalui perannya dalam pemberdayaan remaja yang difokuskan pada kegiatan yang menjadi wadah dari, oleh, dan untuk remaja yang disebut PIK-R melalui sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) guna pencegahan Pernikahan dini. Karakteristik PIK-R yang dikelola oleh dan untuk remaja menjadi sesuai dengan sasaran sosialisasi pernikahan dini yang ditujukan untuk remaja. Selain itu adanya bidang pendidik sebaya dan konselor sebaya menjadi tempat nyaman remaja untuk bercerita. Walaupun peran PIK-R ini kurang begitu maksimal mengingat kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini waktu para pengurus PIK-R yang memiliki kesibukan sebagai mahasiswa dan pelajar. Tetapi sumber daya berupa dana dan fasilitas cukup

baik diberikan oleh Dispermades PPKB maupun pemerintah desa berupa fasilitas berupa *tablet* sebagai media komunikasi dan komik materi pernikahan dini dan penyediaan penyuluh dan pemateri dari pemerintah kecamatan dan Dispermades PPKB yang cukup mendukung.

B. Saran


Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Dispermades PPKB diharapkan tetap selalu memberikan pembinaan pada setiap kegiatan melalui kelompok-kelompok pembangunan keluarga yang ada di Banjarnegara secara rutin., dan adanya pelibatan kelompok seperti PIK-R masyarakat pada kegiatan dalam skala kabupaten yang lebih masif.
2. Pemerintah desa dan kecamatan diharapkan tetap memberikan fasilitas pemateri atau dana yang bisa mendukung keberhasilan kelompok-kelompok pembangunan keluarga khususnya PIK-R Tanjung Ceria.
3. PIK-R Tanjung Ceria diharapkan tetap konsisten melakukan sosialisasi materi Pendewasaan Usia Perkawinan sehingga angka pernikahan dini di desa Tanjung Tirta tidak naik. Selain itu juga PIK-R Tanjung Ceria untuk tetap memberikan motivasi remaja-remaja desa Tanjung Tirta untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PIK-R remaja. Serta memanfaatkan fasilitas secara maksimal.

4. Remaja-remaja desa Tanjung Tirta diharapkan untuk selalu semangat mengikuti kegiatan PIK-R baik dari kegiatan pelatihan keterampilan maupun sosialisasi materi yang berkaitan dengan PUP, pernikahan dini, dan kesehatan reproduksi.

C. Kata Penutup

Demikian skripsi ini peneliti tulis. Peneliti menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penelitian ini. Harapan peneliti kiranya untuk peneliti yang selanjutnya dengan tema yang sama dalam penelitian ini bisa menambahkan kekurangan dan menyempurnakan temuan yang ada. Tiada kata lain yang bisa dituliskan selain banyaknya terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta. 2006
- Anonim. *Buku Saku Pengenalan Indeks Pembangunan Keluarga*. Jakarta: BKKBN. 2020
- Anonim. *Buku Seri Orang Tua: Penguatan Ketahanan Keluarga*. Mataram: Kemendikbud BPPAUD dan DikMas NTB. 2017
- Anonim. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Kemenag RI. 2017
- Anonim. *Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka Banjarnegara: Regency in Figures 2021*. Banjarnegara: BPS Kabupaten Banjarnegara. 2021
- Anonim. *Kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana*. Jakarta: BKKBN. 2011
- Anonim. *Modul BKB*. Palembang: BKKBN. 2019
- Anonim. *Modul BKL*. Palembang: BKKBN. 2019
- Anonim. *Modul BKR*. Palembang: BKKBN. 2019
- Anonim. *Panduan Pengelolaan Pusat Informasi & Konseling kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)*. Jakarta: Badan Koordinasi keluarga berencana Nasional. 2008
- Anonim. *Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto. 2019
- Anonim. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Kemenpppa. 2016
- Anonim. *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*. Jakarta: BKKBN. 2017
- Anonim. *Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018* Banjarnegara. 2018
- Anonim. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga*

Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Jakarta: Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 319. 2014

Anonim. *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. Jakarta: Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 161. 2009

Anonim. *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*. Jakarta: Permata Press. t.t

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah: Special for Woman*. Jakarta: Sygma Exagrafika. t.t

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta. 2006

Fuaduddin. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Jakarta: The Asia Foundation. 1999

Haryanto, Muhammad Yamin & Agus. *Teori Pembangunan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2017

Huda, Ni'matul. "Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Hukum No. 1 Volume 13. Edisi Januari*. 2006

Jannah, Miftahul. "Konsep Keluarga Idaman Dan Islami" *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Volume. 4. No. 2 Edisi September. 2018

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika. 2015

Lestari, Ayu Fuji. "Analisis Kebijakan Undang-Undang RI No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Studi Kasus Penataan Kelembagaan Keluarga Berencana Di Provinsi Kepulauan Riau)". Skripsi. 2016

Malim, Misbach. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta: Yayasan Birrul Walidain. 2013

Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group. 2019
- Mulyani. *Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2015
- Profil Desa Tanjung Tirta dalam <https://Tanjungbengkat.blogspot.com>
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018
- S.Agung, Sugiah M. Mahfud & Sarwiti. *Program UPKKA dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan*, Disampaikan pada seminar: Keluarga Menyongsong Abad XXI dan Peranannya dalam Pengembangan SDM Indonesia, Kampus IPB: 21-22 September 1993
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati. 2005
- Siagian, Sondang. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung. 1974
- Siswosebroto, A.AG. Peters dan Koesriani. *Hukum dan Perkembangan Sosial*. Jakarta: Sinar Harapan. 1988
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali. 1980
- _____. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 1982
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 1986
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius. 1998
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta. 2016
- Suryono, Agus. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press. 2010

- Syahida. "Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009". *Jurnal Umarah*. 2014
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Wawancara dengan Bapak Edy Priyono,, Penata Bidang Kependudukan & Keluarga Berencana Dispermades PPKB pada 23 Maret 2022
- Wawancara dengan Eka Yuli Andani Ketua PIK-R Tanjung Ceria 19 Maret 2022
- Wawancara dengan Ibu Sri Haryani Pembina PIK-R Tanjung Ceria pada 29 Juni 2022
- Wibowo, Aji. "Implementasi Program Keluarga Berencana Di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magentan". Skripsi. 2016
- Yandi, Fredy Bagus Kusumaning. "Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Kebijakan Mengenai Pembangunan Bidang Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Semarang)". Skripsi. 2015
- Yanggo, Huzaemah T. *Hukum Keluarga dalam Islam*. Palu: Yamba. 2013



LAMPPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Pejabat Dispermades PPKB

1. Bidang apa yang secara khusus berkaitan dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga?
2. Bagaimana gambaran umum tugas dan fungsi kelompok kegiatan pada pasal 22 PP. No. 87 Tahun 2014 tersebut?
3. Bagaimana membujuk keluarga dengan NKKBS?
4. Ada berapa PIK-R yang ada di kabupaten Banjarnegara?
5. Apa saja program unggulan PIK-R?
6. Siapa yang menjadi sasaran utama sosialisasi yang di lakukan PIK-R?

Pembina PIK-R Tanjung Ceria

1. Bagaimana awal pembentukan PIK-R Tanjung Ceria?
2. Dari mana sumber dana untuk kegiatan PIK-R Tanjung Ceria?
3. Apakah ada anggaran khusus untuk PIK-R Tanjung Ceria dari Pemerintah Desa?
4. Apa saja faktor penghambat program-program PIK-R Tanjung Ceria?
5. Bagaimana respon masyarakat dan remaja sekitar terhadap PIK-R Tanjung Ceria?
6. Apakah kasus pernikahan dini di desa Tanjung Tirta tinggi?
7. Bagaimana peran PIK-R Tanjung Ceria terhadap pencegahan pernikahan dini di Tanjung Tirta?

Ketua PIK-R Tanjung Ceria

1. Bagaimana proses pembentukan PIK-R Tanjung Ceria?
2. Berapa jumlah pengurus PIK-R Tanjung Ceria?
3. Apa saja fasilitas yang dimiliki PIK-R Tanjung Ceria?
4. Apa saja program-program PIK-R Tanjung Ceria?
5. Bagaimana metode sosialisasi yang dilakukan?
6. Apa saja faktor penghambat program-program PIK-R Tanjung Ceria?

PEDOMAN WAWANCARA

Pelaku Pernikahan di Desa Tanjung Tirta

1. Di usia berapa Bapak/Ibu menikah?
2. Apa alasan Bapak/Ibu melakukan pernikahan di usia tersebut?
3. Sebelum memutuskan menikah apakah Bapak/Ibu sudah memiliki penghasilan?
4. Apakah saat memutuskan menikah Bapak/Ibu masih bersekolah?
5. Setelah menikah, apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?

HASIL WAWANCARA

Nama : Drs. Y. Edy Priyono, M.Kes
Jabatan : Penata Kependudukan & Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Waktu : 23 Maret 2022

Pertanyaan:

1. Bidang apa yang secara khusus berkaitan dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga?

Jawaban:

Bidang yang berkaitan dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga itu Bidang Keluarga Berencana yang di dalamnya terdapat Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, serta Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Bidang ini bertujuan untuk memberikan kesiapan keluarga agar keluarga mempunyai ketahanan dari berbagai hal, dimana nanti arahnya nanti akan mewujudkan keluarga yang berkualitas, untuk hal ini disiapkan dari sejak bayi lahir, balita, sampai dengan lansia, jadi siklus hidup manusia lah nggih. Dari lahir nanti di sana ada kelompok Bina Keluarga Balita itu sampai dengan anak usia 6 tahun.

2. Berkaitan pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga pada pasal 22 PP. No. 87 Tahun 2014 adanya upaya pembentukan dan pengembangan Pembinaan keluarga balita dan anak. Bagaimana gambaran umum tugas dan fungsi kelompok kegiatan tersebut?

Jawaban:

“Bina keluarga balita itu ibu-ibu yang mempunyai anak balita anak 0-5 tahun mereka dikumpulkan, ibu-ibu kalau sekarang biasanya terintegrasi dengan Posyandu dengan PAUD, BKBHI (Bina Keluarga Balita Holistik Integrasi) namanya. Itu kegiatannya biasanya yang dilakukan diawal kegiatan mereka

melakukan Posyandu yang kumpul kan anak-anaknya ditimbang diukur. Dan ibunya kan tidak ada kegiatan, hanya menunggu, maka ibu-ibu inilah yang dikumpulkan tersendiri untuk diberi materi tentang tumbuh kembang anak. Kemudian bagaimana cara mengasuh anak, karena tahapan anak 0-5 tahun itu punya perkembangan yang berbeda, dilihat apakah anak itu bisa tumbuh berkembang dengan sesuai umurnya atau tidak. Kalau memang tidak dilatih dengan rangsangan-rangsangan, bila lebih maka tingkatanya di atas lagi, sampai anak itu sampai umur 5 tahun mampu berkembang sesuai umurnya.

3. Berkaitan pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga pada pasal 22 PP. No. 87 Tahun 2014 adanya upaya pembentukan dan pengembangan Pembinaan ketahanan keluarga remaja dan pembinaan pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja/mahasiswa Bagaimana gambaran umum tugas dan fungsi kelompok kegiatan tersebut?

Jawaban:

Untuk PIK-R, permasalahan remaja sekarang kan berbeda-beda, banyak kasus ada pernikahan dini, seks pra nikah ada NAPZA dan kenakalan remaja macam-macam. Untuk mencegah kasus tersebut maka dibuatlah dari BKKBN dengan Program GenRe diwadahi dalam bentuk PIK-R

4. Berkaitan pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga pada pasal 22 PP. No. 87 Tahun 2014 adanya upaya pembentukan dan pengembangan Pembinaan ketahanan keluarga Lansia Bagaimana gambaran umum tugas dan fungsi kelompok kegiatan tersebut?

Jawaban:

Bina Keluarga Lansia itu kegiatannya berkaitan dengan pemberdayaan keluarga yang memiliki lansia di atas 60 tahun.

5. Berkaitan pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga pada pasal 22 PP. No. 87 Tahun 2014 adanya upaya pembentukan dan pengembangan Pemberdayaan ekonomi keluarga Bagaimana gambaran umum tugas dan fungsi kelompok kegiatan tersebut?

Jawaban:

Untuk poin pemenuhan dasar masyarakat itu kelompoknya pada UPPKA, sehingga ibu-ibu yang dulunya pada di rumah pada nganggur tidak bekerja itu dilatih diberdayakan agar mereka punya kegiatan ekonomi. Kemarin kami biasanya tiap tahun melatih ibu-ibu itu untuk membuat keripik, roti yang biasa mereka jual atau ketrampilan wujud barang apa. Nah dari barang-barang itu mereka buat dari kelompok UPPKA itu kemudian dijual untuk pendapatan mereka. dan ibu-ibu ini diharapkan membentuk satu kelompok UPPKA itu namanya agar mudah dibina, diberdayakan, dibantu pemasarannya, kemudian kalau ada modal dibantu bagaimana ia mendapatkan modal dari Bank-Bank yang bunganya rendah. Jadi awalnya dari kami menuju kelapangan, kemudian dilapangan membentuk ibu-ibu yang mau berusaha membentuk suatu kelompok kecil. Usahanya macem-macem bebas. Menyesuaikan daerahnya, lingkungannya biasanya kelompok itu kan satu RT satu RW. Kemudian dari kelompok itu mereka tiap bulan diharapkan ada pertemuan untuk evaluasi. Untuk dari dinas lebih banyak pada pelatihan dan monitoring, untuk dana dinas belum ada. Tahun lalu ketika APBD mendukung selain melatih kami juga memberikan barangnya juga, seperti timbangan, oven, kemudian mixer dan lain-lain. Harapannya adalah mereka dapat meningkatkan pendapatannya sendiri.

6. Bagaimana membentuk keluarga dengan NKKBS?

Jawaban:

Mewujudkan keluarga NKKBS itu memang kalau dulu di awal lahirnya itu kan lebih banyak ke aseptor, ketika aseptor sudah tercapai, sudah menekan aktivitas pengaturan kelahiran sudah melembaga, sudah menjadi kebutuhan, kemudian bagaimana agar keluarga-keluarga ditahap berkembang menjadi berkualitas menjadi bahagia sejahtera dibentuklah kelompok-kelompok itu yang saya sebutkan tadi.

Sedangkan untuk pengembangan kearifan lokal itu bisa masuk kesemua kelompok kegiatan tadi, contohnya seperti di BKB itu kan mendidik orang tua bagaimana

mengasuh dan membina anak sesuai tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak itu kan sesuai lokalnya kearifan lokal dari keluarga itu sendiri, gimana misalnya anak-anak di pedesaan alat permainannya berbeda dengan anak kota, bahasanya berbeda dengan anak kota, sesuai kearifan lokalnya itu contohnya. Termasuk ini juga sama sehingga ada kelompok di desa ada kelompok di kota permainannya berbeda, kalau sekarang mungkin banyak ke gadget, tapi tetap kearifan lokal tetap dipakai.

7. Ada berapa PIK-R yang ada di kabupaten Banjarnegara?

Jawaban:

Ada 70 itu keseluruhan dari PIK-R Sekolah dan PIK-R Masyarakat.

8. Apa saja program unggulan PIK-R?

Jawaban:

Ada sosialisasi pernikahan dini, kesehatan reproduksi, stunting, dan NAPZA

9. Siapa yang menjadi sasaran utama sosialisasi yang di lakukan PIK-R?

Jawaban:

Remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah

HASIL WAWANCARA

Nama : Eka Yuli Andani
Jabatan : Ketua PIK-R Tanjung Ceria
Waktu : 19 Maret 2022

Pertanyaan:

1. Bagaimana proses pembentukan PIK-R Tanjung Ceria?

Jawaban:

Awal pembentukan PIK-R Tanjung Tirta ini setelah adanya instruksi dari PKK yang diketua ibu kades (Sri Haryani) untuk mendata masing-masing dusun 8 anak yang setiap 3 bulan sekali diadakan pertemuan yang mendapatkan materi dari penyuluh KB, forum Genre, dan Bidan desa, kecamatan Punggelan tentang pernikahan dini, stunting, kesehatan reproduksi, pola hidup sehat yang mana ini dilakukan dalam 1 tahun. Selanjutnya dari penyuluh kecamatan menargetkan bahwa desa Tanjung Tirta ini dibentuk organisasi PIK maka dibentuklah PIK-R. Pengurusnya adalah remaja-remaja yang telah mendapatkan sosialisasi tadi.

2. Berapa jumlah pengurus PIK-R Tanjung Ceria?

Jawaban:

Pengurus PIK-R ada 32 anak dari masing-masing dusun yang ada di Tanjung Tirta

3. Apa saja fasilitas yang dimiliki PIK-R Tanjung Ceria?

Jawaban:

Dari kabupaten memberikan fasilitas Tablet sebagai media informasi PIK-R dan 9 seri komik pencegahan pernikahan dini.

Untuk tempat sekretariat dari pemerintah desa memberikan ruang yang berbagi dengan tempat secretariat dengan Kampung KB

4. Apa saja program-program PIK-R Tanjung Ceria?

Jawaban:

Untuk program PIK-R ada deprogram kerja ya mba nanti dikirimkan

5. Bagaimana metode sosialisasi yang dilakukan?

Jawaban:

Pada awalnya sebelum melakukan sosialisasi kami dari PIK-R, kami menganalisis dan memilih dusun mana yang lebih diutamakan dan materi apa yang lebih tepat disampaikan disana.

Seperti contohnya ketika di dusun Dogleg karena masih rawan pernikahan dini dan pernah menjadi dusun nomor 1 di tanjung tirta tertinggi pernikahan dini maka disana dibutuhkan sosialisasi tentang pernikahan dini. Juga kami memberikan materi dan kegiatan yang dilakukan di upload di media sosial

6. Apa saja faktor penghambat program-program PIK-R Tanjung Ceria?

Jawaban:

Kebetulan karena pengurus adalah remaja yang masih bersekolah dan kuliah, maka untuk menentukan waktu bertemu melaksanakan program. Tetapi untuk pengurus harian cukup mudah untuk bertemu merancang program yang akan dilaksanakan

HASIL WAWANCARA

Nama : Sri Haryani
Jabatan : Pembina PIK-R Tanjung Ceria
Waktu : 29 Juni 2022

1. Bagaimana awal pembentukan PIK-R Tanjung Ceria?

Jawaban:

Awal pembentukannya sebenarnya dulu sudah pernah ada tetapi sempat vakum karena satu dan lain hal, kemudian di tahun 2020 Tanjung Tirta dijadikan lokus stunting sehingga setiap kegiatan yang bisa menekan angka stunting itu menurun termasuk dari kegiatan yang dilakukan melalui PIK-R maka PIK-R Tanjung Ceria dibentuk kembali untuk membantu desa tanjung tirta untuk menekan stunting.

2. Dari mana sumber dana untuk kegiatan PIK-R Tanjung Ceria?

Jawaban:

Dari internal PIK-R ada kas, selain itu ada juga bantuan dari kecamatan apabila dari PIK-R ini mengusulkan pengajuan dana.

3. Apakah ada anggaran khusus untuk PIK-R Tanjung Ceria dari Pemerintah Desa?

Jawaban:

Untuk saat ini belum, tetapi dari kami masih mengusulkan, dan dari pemerintah desa sangat mensupport setiap kegiatan yang dilakukan PIK-R. Dan kami juga mengusahakan untuk mencari sponsor.

4. Apa saja faktor penghambat program-program PIK-R Tanjung Ceria?

Jawaban:

Seperti organisasi lain, penghambat program PIK-R itu waktu dari masing-masing pengurus untuk melaksanakan program. Juga ada kalanya organisasi itu tertidur untuk sesaat.

5. Bagaimana respon masyarakat dan remaja sekitar terhadap PIK-R Tanjung Ceria?

Jawaban:

Respon masyarakat baik, menyambut dengan antusias karena remajajadi punya kegiatan dan ilmu tambahan selain dari sekolah. Pemerintah desa cukup mendukung dan berterimakasih kepada PIK-R karena

6. Apakah kasus pernikahan dini di desa Tanjung Tirta tinggi?

Jawaban:

Dulu memang pernah menjadi desa tertinggi dengan pernikahan dini di kecamatan Punggelan, tetapi setelah Tanjung Tirta menjadi lokus stunting dan hadirnya PIK-R makamakin harimakin turun angka pernikahan dini.

7. Bagaimana peran PIK-R Tanjung Ceria terhadap pencegahan pernikahan dini di Tanjung Tirta?

Jawaban:

PIK-R Tanjung Ceria cukup berperan terhadap pencegahan pernikahan dini, oleh karena PIK-R memberikan kegiatan-kegiatan yang melibatkanremaja, sehingga para remaja memiliki kegiatan. Selain itu juga sosialisai-sosialisasi yang diberikan seperti materi pernikahan dini cukup memberi pemahaman untuk mereka tidak buru-buru ingin menikah. Juga ketika remaja menjadi tahu ada syarat batasan umur untuk menikah

HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak HR

Keterangan : Pelaku Pernikahan Dini

1. Di usia berapa Bapak/Ibu menikah?

Jawaban: *Saya menikah di umur 16 tahun*

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui batas minimal usia untuk menikah?

Jawaban: *Pada saat itu saya tidak tahu, tetapi memang ketika akan menikah di KUA tidak diizinkan dan harus meminta izin ke Pengadilan.*

3. Apa alasan Bapak/Ibu melakukan pernikahan di usia tersebut?

Jawaban: *Karena saat itu salah pergaulan saja, rasa ingin tahu dan kebobolan artinya saya menghamili istri saya dulu saat masih kelas 2 SMK*

4. Sebelum memutuskan menikah apakah Bapak/Ibu sudah memiliki penghasilan?

Jawaban: *Belum, karena masih sekolah*

5. Apakah saat memutuskan menikah Bapak/Ibu masih bersekolah?

Jawaban: *iya masih kelas 2 SMK, tapi kemudian dikeluarkan oleh pihak sekolah*

6. Setelah menikah, apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?

Jawaban: *Ya sulitnya untuk menafkahi, karena putus sekolah jadi mencari kerja tidak gampang harus serabutan. Sampai harus ikut kerja di tempat mertua. Untuk mendidik anak-anak juga bingung. Untungnya jaman sekarang sudah banyak sekolah-sekolah.*

HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu SW

Keterangan : Pelaku Pernikahan Dini

1. Di usia berapa Bapak/Ibu menikah?

Jawaban: *Saat umur 15 tahun*

2. Apa alasan Bapak/Ibu melakukan pernikahan di usia tersebut?

Jawaban: *Karena sudah terlanjur hamil dengan pacar saya*

3. Sebelum memutuskan menikah apakah Bapak/Ibu sudah memiliki penghasilan?

Jawaban: *Belum, karena masih sekolah*

4. Apakah saat memutuskan menikah Bapak/Ibu masih bersekolah?

Jawaban: *Iya masih kelas 1 SMA*

5. Setelah menikah, apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?

Jawaban: *Ada, apalagi bingung bagaimana nanti melahirkannya, gimana mengurus anak, gimana ngasih makannya itu semua serba bingung.*

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Drs. Y. Edy Priyono, M.Kes
Selaku Penata Kependudukan & Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Pada 23 Maret 2022



Wawancara dengan Ibu Sri Haryani
Selaku Pembina PIK-R Tanjung Ceria
Pada 29 Juni 2022



Wawancara dengan Eka Yuli Andani
Selaku Ketua PIK-R Tanjung Ceria
Pada 19 Maret 2022

Kegiatan-Kegiatan



Sosialisasi Pernikahan Dini dan Kesehatan Reproduksi



Kegiatan Ngolah PIKir



Kegiatan Ngolah PIKir



Pembinaan dan sosialisasi dari Penyuluh KB Kecamatan Punggelan



Sharing Pengelolaan PIK-R bersama Forum GenRe



Sharing Pengelolaan PIK-R bersama Forum GenRe

**PROGRAM KERJA
PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA
TANJUNG CERIA**

BIDANG KONSELOR SEBAYA

SASARAN :

1. Semua masyarakat/remaja yang membutuhkan.

WAKTU :

1. Kondisional (online)
2. Kesepakatan konselor dengan calon yang akan berkonseling (offline)

PROGRAM KERJA :

1. Memberikan bantuan kepada orang lain dalam rangka membantu individu dalam memahami, menerima, mengarahkan, mengaktualisasi diri, menjadi jembatan dan pendengar yang baik.
2. Mengadakan konseling diri kepada setiap anggota seksi konselor sebaya pada khususnya dan kepada anggota PIK Remaja Tanjung Ceria pada umumnya.
3. Membuka konseling online melalui Whatsapp.
4. Membuka konseling offline di ruang sekretariat dengan waktu konseling adalah kesepakatan konselor dengan orang yang akan berkonseling.

BIDANG PENDIDIK SEBAYA

SASARAN :

1. Pengurus dan Anggota PIK-Remaja Tanjung Ceria
2. Remaja
3. Ibu hamil

WAKTU :

1. Waktu terjadwal/menyesuaikan

PROGRAM KERJA :

1. Melakukan pembinaan pengurus dan anggota terlebih dahulu tentang 9 sub tema yang sudah ada, agar ada gambaran sebelum mensosialisasikan kepada masyarakat.
2. Melakukan sosialisasi ke dusun-dusun yang memiliki banyak remaja, ibu hamil dan pernikahan dini.
3. Mengadakan pelatihan sesuai tujuan pendidikan sebaya.

BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SASARAN :

1. Remaja awal sampai dengan akhir khususnya yang ada di Desa Tanjungtirta

WAKTU :

1. Point 1, Pada Peringatan Hari-hari besar Nasional
 - 28 Februari Hari Gizi Nasional
 - 21 April Hari Kartini
 - 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional
 - 1 Juni Hari Lahir Pancasila
 - 29 Juni Hari Keluarga Berencana Nasional
 - 17 Agustus Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
 - 22 Oktober Hari Santri Nasional
 - 10 November Hari Pahlawan
 - 22 Desember Hari Ibu
2. Point 2
 - Peringatan Maulid Nabi (Rabiul Awal)
 - Bakti Sosial (Ramadhan)
 - Mengisi Hari Kemerdekaan (Agustus)
3. Point 3
 - Kondisional

PROGRAM KERJA :

1. Pelaksanaan peringatan Hari-hari besar Nasional (PHBN).
2. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif agar generasi muda tidak terjebak dalam pergaulan yang negatif.
3. Sosialisasi tentang bahaya narkoba, kenakalan remaja, HIV/AIDS, NAPZA dan seksualitas (program kerja sama dengan pihak terkait).

BIDANG KEAGAMAAN

SASARAN :

1. Pengurus dan Anggota PIK-R Tanjung Ceria
2. Masyarakat setempat (Desa Tanjungtirta)
3. Masyarakat yang membutuhkan

WAKTU :

1. Hari-hari Besar Keagamaan
2. Bulan Ramadhan

PROGRAM KERJA :

1. Pengajuan pembuatan pamflet Hari-hari Besar Keagamaan, seperti :
 - Hari Santri
 - Eid (Fitri & Adha)
 - Muharram
 - Maulid Nabi
 - Isra Mi'raj
2. Memperingati Hari Besar Islam
3. Amaliah Ramadhan, seperti :
 - Tadarus Al-Qur'an
 - Buka Bersama
 - Bakti Sosial
 - DII

BIDANG BUDAYA DAN KESENIAN

SASARAN :

1. Seluruh anggota PIK R Tanjung Ceria
2. Masyarakat umum

WAKTU :

1. Kondisional

PROGRAM KERJA :

1. Pembuatan ILM (Iklan Layanan Masyarakat)

BIDANG OLAHRAGA

SASARAN :

1. Pengurus dan Anggota PIK Remaja Tanjung Ceria

WAKTU :

1. 31 Oktober 2021

PROGRAM KERJA :

1. Jalan sehat dalam rangka menjalin chemistry antar anggota PIK-R dan memperingati Hari Sumpah Pemuda (28 Oktober 2021) sekaligus kampanye dan pengenalan kepada masyarakat.
(Rute jalan sehat : Balai Desa-Tangkisan-Dogleg-Menggora-Balai Desa)

BIDANG HUMAS DAN KEMITRAAN

SASARAN :

1. Seluruh anggota PIK R Tanjung Ceria
2. Desa
3. Masyarakat umum

WAKTU :

1. Kondisional

PROGRAM KERJA :

1. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan desa.
2. Membantu kegiatan setiap bidang.
3. Menjalin kerjasama dengan masyarakat.

BIDANG MEDIA DAN INFORMASI

PROGRAM KERJA :

1. Membuat akun Instagram (pikemaja.tanjungceria), email (pikremaja.tanjungceria@gmail.com), Youtube (PIK Remaja Tanjung Ceria) dan website
2. Mengurus media social milik PIK-R Tanjung Ceria
3. Menerima informasi yang masuk dan menyebarkan informasi kepada pihak terkait
4. Membuat konten media social
5. Membuat pamphlet dan publikasi peringatan hari besar nasional dan hari besar Islam
6. Membuat pamphlet kegiatan PIK-R Tanjung Ceria
7. Mengupayakan pembuatan logo PIK-R
8. Update ulang tahun anggota PIK-R

TIME LINE :

No	Hari Besar Islam	Tanggal Hijriyah	Tanggal Masehi	Terlaksana
1	Maulid Nabi Muhammad SAW	12 Rabiul Awal 1443 H	19 Oktober 2021	
2	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW	27 Rajab		
3	Idul Fitri	1 Syawal		
4	Idul Adha	10 Dzulhijah		

TIME LINE

No	Hari Besar Nasional	Tanggal Masehi	Terlaksana
1	Tahun Baru	1 Januari	
2	Gizi dan makanan	25 Januari	
3	Gizi Nasional Indonesia	28 Februari	
4	Perempuan	8 Maret	
5	Persatuan artis Film Indonesia (PARFI)	10 Maret	

6	Kartini	21 April	
7	Buruh Sedunia	1 Mei	
8	Pendidikan Nasional	2 Mei	
9	Kebangkitan Nasional	20 Mei	
20	Tanpa Tembakau Sedunia	31 Mei	
21	Lahir Pancasila	1 Juni	
22	Lingkungan Hidup Sedunia	5 Juni	
23	Anti Narkoba Sedunia	26 Juni	
24	Keluarga Berencana (KB)	29 Juni	
25	ASI Sedunia	1 Agustus	
26	Remaja	12 Agustus	
27	Pramuka	14 Agustus	
28	HUT RI	17 Agustus	
29	Olahraga Nasional	9 September	
30	Kesaktian pancasila	1 Oktober	
31	Sumpah pemuda	28 Oktober	
32	Pahlawan	10 November	
33	Kesehatan Nasional	12 November	
34	Anak	20 November	
35	AIDS Sedunia	1 Desember	
36	Hak Asasi Manusia	10 Desember	
37	Ibu Nasional	22 Desember	

**PROGRAM KERJA PIK REMAJA TANJUNG CERIA
DESA TANJUNGTIRTA KECAMATAN PUNGCELAN KABUPATEN
BANJARNEGARA**

PROGRAM BULANAN

NO	BULAN	TANGGAL	TEMPAT	PEMBAHASAN	KET.
1	September	25-09-2021	Rumah Pak Kades	Rapat kerja pengurus dan Co: Pemaparan program kerja bidang	✓
2	Oktober	16-10-2021	Balai desa	Tindaklanjut program kerja	✓
3	Desember	25-12-2021	Rumah Pak Kades	Ngolah PIKiR: Pola hidup bersih dan sehat, dan rapat pembuatan ILM	✓
4	Januari	16-01-2022	RM Ming-Ming Tangkisan	Ngolah PIKiR: Pubertas, dan rapat persiapan sosialisasi & pelatihan desain	✓
5	Februari	26-02-2022	Balaidesa		
6	Maret				
7	April				
8	Mei				
9	Juni				
10	Juli				
11	Agustus				
12	September				
13	Oktober				
14	November				
15	Desember				

PROGRAM UNGGULAN

N O	BULAN	TANGGA L	TEMPAT	NARASUMBE R	MATERI	SASARA N	KET
1	September	27-09-2021	Sekretariat KP-KB	Duta GenRe dan Forum GenRe Banjarnegara	GenRe dan Ke-PIK Remajaan	PIK-R Tanjung Ceria	✓
2	September	28-09-2021	Dusun Bengkat	Duta GenRe dan Forum GenRe Banjarnegara	NAPZA dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	PIK-R Tanjung Ceria	✓
3	November	14-11-2021	Balai desa	Forum GenRe Banjarnegara	Sharing pengelolaan PIK-R	PIK-R tanjung Ceria	✓
4	Januari	23-01-2022	Dusun V (Dogleg)	PIK-R dan KKN Unsoed	Pernikahan Dini dan Kesehatan Reproduksi	Remaja dusun dogleg umur 11-24 tahun	✓
5	Januari	30-01-2022	Balai desa Tanjungtirta	KKN Unsoed	Pelatihan desain	PIK-R Tanjung Ceria	✓
6	Maret		Dusun IV (Banjaran)				
7	Juni		Dusun IV (Bengkat)				
8	Agustus		Dusun III (Menggora)				
9	Oktober		Dusun II (Siwalan)				
10	Desember		Dusun I (Siwaru)				

PROGRAM KEGIATAN BIDANG

NO	BIDANG	BULAN	TANGGAL	TEMPAT	AGENDA	KET.
1	Medifo	Oktober	02-09-2021	Aula Balai Desa	Pemotretan PIK-R	✓
2	Olahraga	Oktober	31-09-2021	Lapangan ringgo	Bugar jasmani dan aksi bersih lingkungan	✓
3	Budaya dan kesenian	Desember	28-12-2021	Sekretariat KP-KB	Pembuatan ILM: Peeduli lingkungan	✓
4	Medifo	Februari	11-02-2022	Medsos	Promosi Bubuk kopi dan tas minul (KP-KB)	✓
5	Pendidikan dan pelatihan	Agustus	17-08-2022		Perayaan HUT-RI	
6	Keagamaan	April-Mei	Selama bulan Ramadhan		Amaliyah Ramadhan	
7	Medifo	Maret		Medsos	Promosi produksi KWT Mekar sari	

TIME LINE

No	Hari Besar Islam	Tanggal Hijriyah	Tanggal Masehi	Terlaksana
1	Maulid Nabi Muhammad SAW	12 Rabiul Awal 1443 H		
2	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW	27 Rajab		
3	Idul Fitri	1 Syawal		
4	Idul Adha	10 Dzulhijah		

TIME LINE

No	Hari Besar Nasional	Tanggal Masehi	Terlaksana
1	Tahun Baru	1 Januari	
2	Gizi dan makanan	25 Januari	
3	Gizi Nasional Indonesia	28 Februari	
4	Perempuan	8 Maret	
5	Persatuan artis Film Indonesia (PARFI)	10 Maret	
6	Kartini	21 April	

7	Buruh Sedunia	1 Mei	
8	Pendidikan Nasional	2 Mei	
9	Kebangkitan Nasional	20 Mei	
20	Tanpa Tembakau Sedunia	31 Mei	
21	Lahir Pancasila	1 Juni	
22	Lingkungan Hidup Sedunia	5 Juni	
23	Anti Narkoba Sedunia	26 Juni	
24	Keluarga Berencana (KB)	29 Juni	
25	ASI Sedunia	1 Agustus	
26	Remaja	12 Agustus	
27	Pramuka	14 Agustus	
28	HUT RI	17 Agustus	
29	Olahraga Nasional	9 September	
30	Kesaktian pancasila	1 Oktober	
31	Sumpah pemuda	28 Oktober	
32	Pahlawan	10 November	
33	Kesehatan Nasional	12 November	
34	Anak	20 November	
35	AIDS Sedunia	1 Desember	
36	Hak Asasi Manusia	10 Desember	
37	Ibu Nasional	22 Desember	

**PROGRAM KERJA PIK REMAJA TANJUNG CERIA
DESA TANJUNGTIRTA KECAMATAN PUNGGELAN KABUPATEN
BANJARNEGARA**

PROGRAM BULANAN

NO	BULAN	TANGGAL	TEMPAT	PEMBAHASAN	KET.
1	September	25-09-2021	Rumah Pak Kades	Rapat kerja pengurus dan Co: Pemaparan program kerja bidang	✓
2	Oktober	16-10-2021	Balai desa	Tindaklanjut program kerja	✓
3	Desember	25-12-2021	Rumah Pak Kades	Ngolah PIKiR: Pola hidup bersih dan sehat, dan rapat pembuatan ILM	✓
4	Januari	16-01-2022	RM Ming-Ming Tangkisan	Ngolah PIKiR: Pubertas, dan rapat persiapan sosialisasi & pelatihan desain	✓
5	Februari	26-02-2022	Balaidesa		
6	Maret				
7	April				
8	Mei				
9	Juni				
10	Juli				
11	Agustus				
12	September				
13	Oktober				
14	November				
15	Desember				

PROGRAM UNGGULAN

N O	BULAN	TANGGA L	TEMPAT	NARASUMBE R	MATERI	SASARA N	KET
1	September	27-09-2021	Sekretariat KP-KB	Duta GenRe dan Forum GenRe Banjarnegara	GenRe dan Ke-PIK Remajaan	PIK-R Tanjung Ceria	✓
2	September	28-09-2021	Dusun Bengkat	Duta GenRe dan Forum GenRe Banjarnegara	NAPZA dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	PIK-R Tanjung Ceria	✓
3	November	14-11-2021	Balai desa	Forum GenRe Banjarnegara	Sharing pengelolaan PIK-R	PIK-R tanjung Ceria	✓
4	Januari	23-01-2022	Dusun V (Dogleg)	PIK-R dan KKN Unsoed	Pernikahan Dini dan Kesehatan Reproduksi	Remaja dusun dogleg umur 11-24 tahun	✓
5	Januari	30-01-2022	Balai desa Tanjungtirta	KKN Unsoed	Pelatihan desain	PIK-R Tanjung Ceria	✓
6	Maret		Dusun IV (Banjaran)				
7	Juni		Dusun IV (Bengkat)				
8	Agustus		Dusun III (Menggora)				
9	Oktober		Dusun II (Siwalan)				
10	Desember		Dusun I (Siwaru)				

PROGRAM KEGIATAN BIDANG

NO	BIDANG	BULAN	TANGGAL	TEMPAT	AGENDA	KET.
1	Medifo	Oktober	02-09-2021	Aula Balai Desa	Pemotretan PIK-R	✓
2	Olahraga	Oktober	31-09-2021	Lapangan ringgo	Bugar jasmani dan aksi bersih lingkungan	✓
3	Budaya dan kesenian	Desember	28-12-2021	Sekretariat KP-KB	Pembuatan ILM: Peeduli lingkungan	✓
4	Medifo	Februari	11-02-2022	Medsos	Promosi Bubuk kopi dan tas minul (KP-KB)	✓
5	Pendidikan dan pelatihan	Agustus	17-08-2022		Perayaan HUT-RI	
6	Keagamaan	April-Mei	Selama bulan Ramadhan		Amaliyah Ramadhan	
7	Medifo	Maret		Medsos	Promosi produksi KWT Mekar sari	

TIME LINE

No	Hari Besar Islam	Tanggal Hijriyah	Tanggal Masehi	Terlaksana
1	Maulid Nabi Muhammad SAW	12 Rabiul Awal 1443 H		
2	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW	27 Rajab		
3	Idul Fitri	1 Syawal		
4	Idul Adha	10 Dzulhijah		

TIME LINE

No	Hari Besar Nasional	Tanggal Masehi	Terlaksana
1	Tahun Baru	1 Januari	
2	Gizi dan makanan	25 Januari	
3	Gizi Nasional Indonesia	28 Februari	
4	Perempuan	8 Maret	

5	Persatuan artis Film Indonesia (PARFI)	10 Maret	
6	Kartini	21 April	
7	Buruh Sedunia	1 Mei	
8	Pendidikan Nasional	2 Mei	
9	Kebangkitan Nasional	20 Mei	
20	Tanpa Tembakau Sedunia	31 Mei	
21	Lahir Pancasila	1 Juni	
22	Lingkungan Hidup Sedunia	5 Juni	
23	Anti Narkoba Sedunia	26 Juni	
24	Keluarga Berencana (KB)	29 Juni	
25	ASI Sedunia	1 Agustus	
26	Remaja	12 Agustus	
27	Pramuka	14 Agustus	
28	HUT RI	17 Agustus	
29	Olahraga Nasional	9 September	
30	Kesaktian pancasila	1 Oktober	
31	Sumpah pemuda	28 Oktober	
32	Pahlawan	10 November	
33	Kesehatan Nasional	12 November	
34	Anak	20 November	
35	AIDS Sedunia	1 Desember	
36	Hak Asasi Manusia	10 Desember	
37	Ibu Nasional	22 Desember	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sab'atul Haj'arofatun Miladi
2. NIM : 1817302028
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara/ 13 Maret 2000
4. Alamat Rumah : Tribuana, RT 02 RW 01, Punggelan, Banjarnegara
5. Nama Ayah : Mujamil
6. Nama Ibu : Ngarofah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : MI Cokroaminoto 02 Tribuana, 2012
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Negeri 2 Rakit, 2015
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMK Negeri 1 Bawang, 2018
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2018
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Modern El-Fira Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

- a. KSR PMI Unit UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri (Pengurus 2020 & 2021)
- b. Ikatan Mahasiswa Banjarnegara (IMBARA) UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri

Purwokerto, 1 Juli 2022



Sab'atul Haj'arofatun Miladi